



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 334/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H.**
Alamat : Jalan Jebung Nomor 14 Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Nama : **Rustam Jasli**
Alamat : Jalan Pemuda, Desa Kimak, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/AV-RJ/IX/2025 bertanggal 3 September 2025 memberi kuasa kepada Terence Cameron, B.Sc., S.H. dan Raihan Husnul Wafa, S.H., Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Bangka Berteman, beralamat di Jalan Pinus 1 Nomor 71 RT.002/RW.012, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka**, berkedudukan di Jalan A. Yani, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3 Tahun 2025 bertanggal 18 September 2025 memberi kuasa kepada Suryantara, S.H., M.H., Feince Poonish, S.H., Makrifat Putra, S.H., M.H., A. Irwanda Ismunandar, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Yusna Wulan, S.T., S.H., M.H., I. Fajar Purnama, S.H., M.H., Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H., FX. Roy Trimulyanto, S.E., S.H., M.H., Tambos Athur Sidauruk, S.H., dan Anom Surya Putra, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum SURYANTARA, ALFATAH & PARTNERS, beralamat di Talavera Office Park Lantai 28, Jalan TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- II.
1. Nama : **H. Fery Insani, S.E., M.M.**
 Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani, Komplek Pemda Nomor 69 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 2. Nama : **Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P**
 Alamat : Simpang Tambang I RT 003 RW 000, Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK/MK/IX/2025 bertanggal 12 September 2025 memberi kuasa kepada Iwan Prahara, S.H., M. Jaka Zia Utama, S.Psi., S.H., M.H., Eka Hadiyuanita, S.H., dan David Wijaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "TIM HUKUM FERY SYAHBUDIN", beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 55A Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 September 2025, yang diterima di Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 23.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 25/PAN.MK/e-AP3/09/2025 bertanggal 8 September 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 September 2025 diterima di Mahkamah pada tanggal 10 September 2025 pukul 14.35 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 15 September 2025 pukul 10.00 WIB dengan Nomor 334/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan*

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 2 September 2025 (**vide Bukti P-1**);
3. Bahwa selain Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Termohon, permohonan ini juga terkait dengan pelanggaran yang terjadi dalam proses penerimaan pendaftaran pasangan calon dan verifikasi dokumen persyaratan pasangan calon oleh Termohon yang telah menyebabkan lolosnya calon yang sebenarnya tidak memenuhi syarat yang tentunya menyebabkan tidak sahnya hasil pemilihan;
4. Bahwa menurut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi permohonan yang pokok perkaranya mengenai Persyaratan Calon yang disertai dengan keadaan spesifik termasuk perkara perselisihan yang mempengaruhi hasil sehingga tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sikap Mahkamah ini diteguhkan dalam beberapa perkara perselisihan hasil antara lain sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Pilkada Bengkulu;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98-99/PHPU.D-X/2012 Pilkada Kabupaten Morowali;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Boven Digoel;
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Sabu Raijua;
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalimo;
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilkada Kabupaten Pesawaran;

- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilkada Kabupaten Parigi Moutong;
 - i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Pilkada Kota Palopo.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang pokoknya menguraikan tentang persyaratan calon dapat menjadi Perselisihan sepanjang objek permohonan adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan;
6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyatakan: *“...bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh, atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran ini mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara (PTUN). **Kedua**, pelanggaran dalam proses pemilu atau pilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilukada seperti money politic, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan mahkamah. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau pilukada yang bersifat sporadis, parsial, dan perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa*

*dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. **Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.***";

7. Bahwa dengan bersandarkan pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, permohonan yang pada pokok perkaranya mengenai Persyaratan Calon yang disertai dengan keadaan spesifik termasuk perkara perselisihan yang mempengaruhi hasil sehingga tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sikap mahkamah ini diteguhkan dalam beberapa perkara perselisihan hasil yang dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Boven Digoel dengan keadaan spesifik yaitu perbedaan tafsir antara KPU dan Bawaslu;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Sabu Raijua dengan keadaan spesifik isu kewarganegaraan merupakan isu yang fundamental bagi kedaulatan negara;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilkada Kabupaten Pesawaran dengan keadaan spesifik tidak pernah menyelesaikan pendidikan Kelas 3 SMA dan tidak memenuhi syarat ijazah SMA;
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara dengan keadaan spesifik masih berstatus sebagai terpidana karena belum selesai menjalani masa percobaan;
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilkada Kabupaten Parigi Moutong dengan keadaan spesifik mantan terpidana yang belum memenuhi masa jeda lima tahun;
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Pilkada Kota Palopo dengan keadaan spesifik ijazah Paket C yang tidak dapat dipastikan keasliannya.

8. Bahwa Persyaratan Calon adalah hal yang sangat mendasar dan fundamental dalam pemilihan kepala daerah. Peraturan Perundang-Undangan memberikan persyaratan tertentu bagi calon kepala daerah dengan tujuan untuk memberikan persyaratan tertentu bagi calon kepala daerah dengan tujuan untuk mencari pemimpin yang jujur, berintegritas, dan berkualitas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara dengan keadaan spesifik menyatakan berwenang untuk mengadilinya. Argumentasi pentingnya syarat calon dapat dilihat dalam pertimbangan hukum pada halaman 206 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Boven Digoel yang pada pokoknya menyatakan: *“Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus memenuhi karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain.”*
9. Bahwa dalam perkara *a quo*, Permohonan Pemohon menguraikan tidak terpenuhinya syarat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan keadaan spesifik Tidak Memiliki Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit pada saat mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta tidak terpenuhinya syarat Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan keadaan spesifik Ijazah Paket C yang tidak dapat dipastikan keabsahannya;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 2 September 2025 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB (**vide Bukti P-1**).
3. Bahwa dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa tanggal 2 September 2025, hari Rabu tanggal 3 September 2025, dan terakhir hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 24.00 WIB.
4. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 Pukul 23.43 WIB berdasarkan Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online Nomor 17/PHP.BUP/PAN.ONLINE/2025 bertanggal 4 September 2025 *juncto* Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 25/PAN.MK/e-AP3/09/2025 bertanggal 8 September 2024.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 22 Juli 2025 (**Bukti P-2**) yang diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 6 Agustus 2025 (**Bukti P-3**), Pemohon telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;

3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 23 Juli 2025 (**Bukti P-4**) yang diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 6 Agustus 2025 (**Bukti P-5**), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dengan Nomor Urut 3;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: *b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka dengan jumlah penduduk 342.058 jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 yang terakhir diperbarui tanggal 5 Februari 2025 (Diakses melalui tautan

<https://babel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyOCMy/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>). Berdasarkan jumlah tersebut, maka

perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka.

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka adalah sebesar 126.439 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 126.439$ suara (total suara sah) = 1.897 suara.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 32.369 suara.
8. Bahwa walaupun Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, namun sejauh objek yang disengketakan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon yang dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum.
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum

Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

10. Bahwa apabila memperhatikan PMK 3/2024, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendiriannya untuk menjaga kemurnian Pemilu maupun Pilkada, dimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Dimana Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil suara dan juga melihat setiap proses tahapan Pemilihan secara kasuistis apakah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat: “[3.10] ... Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan syarat formil pengajuan

permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan”.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat: “[3.8.9] ... Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian 198 dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... [3.8.9] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan”.
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat: “[3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan”.
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 173, Mahkamah berpendapat: “[3.6] ... Mahkamah memutuskan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 karena terdapat kejadian khusus berupa dugaan ketiadaan/ketidaksahan ijazah SLTA/SMA/ sederajat milik Pihak Terkait, sehingga perkara a quo dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian”.
12. Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik terkait keabsahan persyaratan peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, yaitu tidak terpenuhinya syarat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan keadaan spesifik Tidak Memiliki Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit pada saat

mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta tidak terpenuhinya syarat Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan keadaan spesifik Ijazah Paket C yang tidak dapat dipastikan keabsahannya. Adapun dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik tersebut pernah diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap Permohonan *a quo* sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.	48.806
2	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli (Pemohon)	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. Dan Budiyono, S.H.	20.016
5	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
Total Suara Sah		126.439

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025

yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) dan disusul oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto dan Ramadian) TIDAK SEHARUSNYA TERJADI, hal ini disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) dan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto) TIDAK MEMENUHI SYARAT CALON serta proses penerimaan pendaftaran pasangan calon dan proses verifikasi persyaratan pasangan calon telah dilakukan Termohon dengan tidak cermat dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tentang Termohon yang Menerima Pendaftaran dan Meloloskan Verifikasi Calon Bupati Rato Rusdiyanto yang Diragukan Keabsahan Ijazah Paket Cnya

3. Bahwa Termohon membuka Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2024 mulai tanggal 26 Juni 2025 sampai 28 Juni 2025 sebagaimana dijadwalkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti P-6**);
4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2025, pasangan calon nomor urut 5 atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa: "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*";

6. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bahwa: *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”*;
7. Bahwa diketahui Calon Bupati Rato Rusdiyanto telah menggunakan Ijazah Paket C untuk mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Bangka pada tanggal 27 Juni 2025 dan menyerahkan Dokumen berupa Legalisir Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto dengan Nomor DN-PC 0031369 (**Bukti P-7**);
8. Bahwa terkait Penggunaan Ijazah Paket C untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada BAB III Penerimaan Pendaftaran, Bagian B Tata Cara Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon, disebutkan bahwa: *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut: 7. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon yang telah diunggah ke dalam Silon dengan cara sebagai berikut: n. bagi calon yang menyampaikan ijazah Paket C harus mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut.”*;
9. Bahwa diketahui pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Bangka di tanggal 27 Juni 2025, Rato Rusdiyanto tidak menyertakan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut dan juga tidak mengunggah Surat Keterangan dimaksud di aplikasi silon;

10. Bahwa berdasarkan fakta di atas dimana Rato Rusdiyanto tidak menyertakan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah dan juga tidak mengunggahnya ke dalam silon pada saat Pendaftaran Pasangan Calon di tanggal 27 Juni 2025, maka berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025, seharusnya pada saat Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon, Dokumen Persyaratan Calon Rato Rusdiyanto seharusnya dinyatakan "**TIDAK LENGKAP**" dan seharusnya seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu ;
11. Bahwa diketahui, Termohon tetap menerima pendaftaran pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian dan menyatakan pendaftaran "**DITERIMA**" dalam Berita Acara Nomor 41/PL.02.2/1901/2025 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 (**Bukti P-8**) serta menyatakan Dokumen Persyaratan Calon "**LENGKAP**" sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (*vide* **Bukti-P-8**);
12. Bahwa jadwal Termohon melaksanakan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon adalah mulai Sabtu, 28 Juni 2025 hingga Jumat 4 Juli 2025 (*vide* **Bukti P-1**);
13. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2025, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 73/PL/02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 (**Bukti P-9**), dimana berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon, dokumen persyaratan Calon Bupati Rato Rusdiyanto dinyatakan "**BELUM MEMENUHI SYARAT**" dan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati Ramadian dinyatakan "**BELUM MEMENUHI SYARAT**", dan berdasarkan Lampiran Bukti P-9, diketahui bahwa terdapat beberapa dokumen Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang "**BELUM BENAR**", yaitu:
 - a. 7. surat tanda terima laporan kekayaan calon untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - b. 11. surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;

- c. 14. pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. Fisik dengan ukuran 4x6 dan b. Digital dengan format .png untuk Calon Wakil Bupati;
 - d. 15. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - e. 16. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
14. Bahwa terkait dokumen wajib nomor 8, yaitu fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir, telah dinyatakan "**BENAR**" untuk Calon Bupati Rato Rusdiyanto dan juga Calon Wakil Bupati Ramadian (*vide Bukti P-9*);
 15. Bahwa di hari yang sama tanggal 4 Juli 2025, Termohon melakukan klarifikasi keabsahan Ijazah Rato Rusdiyanto dengan menyandingkan fotokopi legalisir dan ijazah Rato Rusdiyanto yang diterbitkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Baru (Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu), Nomor DN-PC 0031369 Tanggal 2 Mei 2020, dan telah diterbitkan Berita Acara Nomor 76/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 (**Bukti P-10**) dimana Termohon membuat format Klarifikasi sebagai berikut: "*Bahwa BENAR Ijazah yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka merupakan Ijazah saya, yang diterbitkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Baru (Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu) Nomor Seri Ijazah: DN-PC 0031369, tanggal 02 Mei 2020 atas nama Rato Rusdiyanto*" dan Rato Rusdiyanto telah menandatangani Berita Acara tersebut;
 16. Bahwa proses klarifikasi ini cukup janggal dan berpotensi cacat prosedur, mengingat Termohon telah menyatakan fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir adalah "**BENAR**" dalam Berita Acara Nomor 73 (**Bukti P-9**), tetapi baru melakukan Klarifikasi setelahnya dalam Berita Acara Nomor 76 (**Bukti P-10**);

17. Bahwa masa Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah Minggu, 6 Juli 2025 hingga Selasa, 8 Juli 2025 (**vide Bukti P-6**);
18. Bahwa diketahui pada tanggal 8 Juli 2025, pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian telah menyerahkan perbaikan dokumen pasangan calon, dan Termohon telah menyatakan perbaikan dokumen pasangan calon "**DITERIMA**" dalam Berita Acara Nomor 86/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti P-11**) serta menyatakan seluruh Dokumen Wajib Persyaratan Calon "**ADA**" sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**vide Bukti-P-11**);
19. Bahwa terkait dokumen ijazah pendidikan Paket C atas nama Rato Rusdiyanto, Calon Bupati Rato Rusdiyanto tetap tidak menyertakan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut di masa Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon;
20. Bahwa masa Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon adalah Minggu, 6 Juli 2025 hingga Senin, 14 Juli 2025 (**vide Bukti P-6**);
21. Bahwa selanjutnya masa Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Bangka adalah Minggu, 13 Juli 2025 hingga Senin, 14 Juli 2025 (**vide Bukti P-6**);
22. Bahwa hingga berakhirnya tanggal 14 Juli 2025, Termohon juga tidak pernah membuat Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon;
23. Bahwa diketahui pada tanggal 8 Juli 2025, Termohon telah berupaya membantu Calon Bupati Rato Rusdiyanto dengan mengirimkan Surat Nomor 003/PL.02.2.SD/1901/2/2025 tertanggal 8 Juli 2025 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur perihal Permohonan Mengeluarkan Surat Keterangan Terkait Keabsahan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto;

24. Bahwa diketahui pada tanggal 15 Juli 2025, KPU Kabupaten Bangka telah melakukan verifikasi faktual ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, dan diketahui bahwa Albit Romantika (Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur) telah menjelaskan kepada tim KPU Kabupaten Bangka bahwa pihak Dinas tidak bisa memberikan surat keterangan yang menerangkan keabsahan ijazah atas nama Rato Rusdiyanto karena terkait dengan persoalan data, bahkan ketika membuka kembali data pada Dapodik dan NISN dan setelah dicek datanya memang tidak ada.
25. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2025, KPU Kabupaten Bangka menetapkan Rato Rusdiyanto "**MEMENUHI SYARAT**" dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 (**Bukti P-12**), yang mana penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dilaksanakan melewati jadwal yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (*vide* **Bukti P-6**), yang menimbulkan dugaan bahwa Termohon telah berupaya untuk meloloskan Calon Bupati Rato Rusdiyanto;
26. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2025, KPU Kabupaten Bangka membuat Pengumuman Nomor 02/PL.02.2-Pu/1901/2025 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti P-13**), dan memundurkan masa Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon menjadi Jumat, 18 Juli 2025 hingga Minggu, 20 Juli 2025;
27. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2025, terdapat pemberitaan media daring metro7.co.id dengan judul: Polemik Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto, Asisten I Bupati Kaur Tegaskan Tidak Legal, yang pada pokoknya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kaur, Dr. Nasrur Rahman, S. Hut., M.Si. menyatakan ijazah Paket C milik Rato Rusdiyanto adalah tidak

legal. (Diakses melalui tautan <https://metro7.co.id/nasional/kepulauan-bangka-belitung/polemik-ijazah-paket-c-rato-rusdiyanto-asisten-i-bupati-kaur-tegaskan-tidak-legal/2025/>) (**Bukti P-14**);

28. Bahwa diketahui pada tanggal 20 Juli 2025 terdapat Tanggapan Masyarakat terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Pemberi Tanggapan atas nama Geszi Muhammad Nesta, yang pada pokoknya menanggapi bahwa terkait Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 314 Tahun 2025, ***“bagi calon yang menyampaikan ijazah Paket C harus mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut.”*** dan Rato Rusdiyanto tidak menyertakan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut (**Bukti P-15**);
29. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2025, KPU Provinsi Bangka Belitung mengirimkan Surat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 134/PL.02.3-SD/19/2025 (**Bukti P-16**) ke Ketua KPU Kabupaten Bangka yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Bangka dalam Penetapan Pasangan Calon untuk berpedoman pada:
 - a. Ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Bab III Penerimaan Pendaftaran huruf B Tata Cara Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon dengan angka 7 memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon yang telah diunggah ke dalam Silon dengan cara sebagai berikut dalam huruf n ***“bagi calon yang menyampaikan ijazah Paket C harus mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut”***;

- b. Ketentuan dalam Pasal 27 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat menerangkan bahwa Kelulusan peserta didik dari Program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari Satuan Pendidikan nonformal setelah pengumuman hasil UN; dan
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 bahwa dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa lembaga yang dapat dengan valid menyatakan sah tidaknya ijazah Paket C adalah Dinas Pendidikan yang memang berwenang menetapkan ijazah.
30. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 10.30 WIB, KPU Kabupaten Bangka didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan staf Bawaslu Kabupaten Bangka, bersama calon yang bersangkutan Rato Rusdiyanto, dan Yurida Nengsih (Ketua PKBM Bina Baru 2018-2022) mendatangi dan melakukan mediasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang dihadiri Albit Romantika (Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur) dan Lisarmawan, S.Kom., M.A.P. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur);
31. Bahwa di hari yang sama tanggal 21 Juli 2025, setelah mediasi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 kepada pihak KPU Kabupaten Bangka, yang pada pokoknya Surat Keterangan tersebut menjawab Surat Nomor 003/PL.02.2.SD/1901/2/2025 tertanggal 8 Juli 2025 yang dikirimkan KPU Kabupaten Bangka pada tanggal 8 Juli 2025 perihal Permohonan Mengeluarkan Surat Keterangan;

32. Bahwa Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 Versi Pertama tersebut (**Surat Keterangan Dinas Versi Pertama**) (**Bukti P-17**) pada pokoknya menerangkan bahwa “**Ijazah dengan Nomor DN-PC 0031369 merupakan blanko ijazah asli namun tidak ditemukannya identitas nama atas nama Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut setelah ditelusuri melalui Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan apabila terjadi perselisihan hukum maka membebaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dari Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.**”;
33. Bahwa terkait fakta “**tidak ditemukannya identitas nama atas nama Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut setelah ditelusuri melalui Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**” dan terkait fakta bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tidak mau bertanggung jawab secara hukum atas Surat Keterangan tersebut sudah **mengindikasikan bahwa Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto tidak dapat dipastikan keabsahannya**;
34. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2025 Pukul 12.00 WIB, melalui Buyung Farizal (Ketua PKBM Bina Baru), KPU Kabupaten Bangka menerima **Surat Keterangan** dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur **bertanggal dan bernomor surat yang sama** dengan Surat Keterangan yang sebelumnya diterima langsung oleh KPU Kabupaten Bangka dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur pada tanggal 21 Juli 2025.;
35. Bahwa Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 Versi Kedua tersebut (**Surat Keterangan Dinas Versi Kedua**) (**Bukti P-18**) pada pokoknya menerangkan bahwa “**berpedoman pada surat keterangan yang telah dikeluarkan PKBM Bina Baru Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 Perihal Surat Keterangan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto dengan Nomor Ijazah DN-PC 0031369 Tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru, dan apabila dikemudian hari surat**

keterangan ini dinyatakan tidak benar atau cacat hukum maka Ketua PKBM Bina Baru bertanggung jawab sepenuhnya serta bersedia dituntut secara hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dari tuntutan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”;

36. Bahwa secara substansi, **Surat Keterangan Dinas Versi Kedua** ini juga tidak menyatakan keabsahan ijazah Paket C Rato Rusdiyanto, melainkan hanya menyatakan bahwa Ijazah yang bersangkutan dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru;
37. Bahwa terkait fakta bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tidak mau bertanggung jawab secara hukum atas Surat Keterangan tersebut sudah **mengindikasikan bahwa Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto tidak dapat dipastikan keabsahannya.**;
38. Bahwa selain itu, terkait dengan **Surat Keterangan yang telah dikeluarkan PKBM Bina Baru** Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang menjadi acuan dikeluarkannya Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur juga **berpotensi cacat hukum karena terdapat 2 (dua) Versi Surat dari PKBM bertanggal dan bernomor surat yang sama.**;
39. Bahwa pada **Surat Keterangan PKBM Versi Pertama** yang ditandatangani oleh Buyung Farizal (Ketua PKBM Bina Baru 2025) (**Bukti P-19**) dinyatakan bahwa **“Buyung Farizal telah menyandingkan ijazah asli dan fotocopy legalisir atas nama Rato Rusdiyanto Nomor Ijazah DN-PC 0031369 dengan hasil SESUAI DENGAN IJAZAH ASLI.”;**
40. Bahwa pada Surat Keterangan PKBM Versi Pertama ini jelas bahwa Buyung Farizal selaku Ketua PKBM Bina Baru 2025 hanya menyandingkan ijazah asli dan fotocopy legalisir, dan tidak membuktikan bahwa Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto telah diperoleh secara sah;
41. Bahwa pada **Surat Keterangan PKBM Versi Kedua** yang ditandatangani oleh Yurida Nengsih (Ketua PKBM Bina Baru 2008-2022) (**Bukti P-20**) dinyatakan bahwa **“Yurida Nengsih menerangkan bahwa rato Rusdiyanto Nomor Ijazah DN-PC 0031369 adalah benar telah**

menyelesaikan pendidikan jenjang Pendidikan Kesetaraan Paket C dan dinyatakan lulus pada tahun 2020 dari PKBM Bina Baru. Ijazah yang bersangkutan adalah sah, legal dan diterbitkan melalui sistem administrasi resmi sesuai peraturan yang berlaku, serta tercatat dalam arsip PKBM Bina Baru.”;

42. Bahwa **Surat Keterangan PKBM Versi Kedua** ini jelas cacat hukum, karena Yurida Nengsih merupakan mantan Ketua PKBM Bina Baru yang menjabat pada tahun 2008-2022, dan saat ini sudah tidak lagi menjabat di PKBM Bina Baru, sehingga Yurida Nengsih tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Keterangan PKBM tersebut;
43. Bahwa diketahui berdasarkan Surat Keterangan Masih Aktif Nomor 400.3.3/37/Disdikbud/BPN/2024 tanggal 22 Oktober 2024 (**Bukti P-21**), Buyung Farizal lah yang merupakan Ketua PKBM Bina Baru saat ini, sehingga Yurida Nengsih yang merupakan Ketua PKBM Bina Baru periode 2008-2022 jelas tidak berwenang untuk menerbitkan Surat Keterangan PKBM Bina Baru pada tanggal 15 Juli 2025;
44. Bahwa diketahui, pada tanggal 22 Juli 2025, KPU Kabupaten Bangka melakukan Rapat Pleno menetapkan Rato Rusdiyanto “**TIDAK MEMENUHI SYARAT**” yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 (**Bukti P-22**);
45. Bahwa pada hari yang sama tanggal 22 Juli 2025, KPU Kabupaten Bangka melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, yang mana hanya menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan pasangan bakal calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian tidak ditetapkan sebagai pasangan calon, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, dan selanjutnya KPU Kabupaten Bangka juga menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang

- Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**vide Bukti P-2**);
46. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2025, KPU Kabupaten Bangka telah melangsungkan pengundian nomor urut pasangan calon, yang diumumkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**vide Bukti P-4**);
 47. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2025, Bakal Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Bangka dan diregistrasi dengan Nomor 001/PS.REG/19/1901/VII/2025;
 48. Bahwa pada pokoknya Rato Rusdiyanto dan Ramadian meminta Bawaslu Kabupaten Bangka memerintahkan KPU Kabupaten Bangka untuk menetapkan Bakal Calon Bupati Bangka Rato Rusdiyanto dan Bakal Calon Wakil Bupati Bangka Ramadian sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka pada Pemilihan Ulang Tahun 2025;
 49. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2025 dan 31 Juli 2025 telah dilangsungkan Musyawarah Tertutup antara Pemohon Bakal Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian dengan Termohon KPU Kabupaten Bangka, dan dilanjutkan dengan Musyawarah Terbuka pada tanggal 1 Agustus 2025 dan 2 Agustus 2025;
 50. Bahwa dalam Musyawarah Terbuka, diketahui bahwa Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 Versi Kedua tersebut (**Surat Keterangan Dinas Versi Kedua**) (**vide Bukti P-18**) belum dilakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur.
 51. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2025, Mahkamah Musyawarah Bawaslu Kabupaten Bangka dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor Register: 001/PS.REG/19/1901/VII/2025) (**Bukti P-23**) telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka untuk melakukan klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato

Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom., M.A.P. selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, serta memerintahkan KPU Kabupaten Bangka mendindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;

52. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2025, KPU Kabupaten Bangka diketahui telah menetapkan Rato Rusdiyanto “**MEMENUHI SYARAT**” berkenaan dengan syarat Ijazah Paket C, tanpa adanya penjelasan perihal hasil klarifikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, yang kemudian ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**vide Bukti P-3**) yang menetapkan Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, serta menetapkan Nomor Urut 5 untuk Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**vide Bukti P-5**);
53. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2025, Bawaslu Kabupaten Bangka menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Proses Klarifikasi Kebenaran Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto dari Pelapor bernama Muhammad Septiawan (**Bukti P-24**);
54. Bahwa Pelapor pada pokoknya menyatakan bahwa: “Tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka yang meloloskan atau menetapkan

- calon yang diragukan keabsahan Ijazahnya pada tanggal 6 Agustus 2025 padahal belum terpenuhi syarat Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan yang sah dan meyakinkan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur saja justru meragukan keabsahan Ijazah yang bersangkutan, jelas merupakan bentuk Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan karena telah melanggar etika yang berdasarkan sumpah dan/atau janji antara lain dengan tidak berlaku jujur, adil, dan cermat dalam proses Verifikasi Persyaratan Administrasi dan Penindaklanjutan Putusan Bawaslu, serta merupakan bentuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi pelaksanaan pemilihan pada tahap Verifikasi Persyaratan Administrasi dan Penindaklanjutan Putusan Bawaslu.” (**vide Bukti P-24**);
55. Bahwa diketahui Bawaslu Kabupaten Bangka telah meregistrasi Laporan dari Muhammad Septiawan tersebut dengan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025, dan mengundang Pelapor untuk melakukan klarifikasi pada Jumat, 15 Agustus 2025 berdasarkan Undanguan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 7.33/PP.00.02/K.BB-01/08/2025 (**Bukti P-25**);
56. Bahwa diketahui sejak Pelapor Muhammad Septiawan melakukan klarifikasi di tanggal 15 Agustus 2025, Bawaslu Kabupaten Bangka belum pernah mengumumkan Hasil Kajian maupun Putusan/Rekomendasinya;
57. Bahwa Pemohon telah mencermati kembali dokumen Legalisir Ijazah Paket C dengan Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rayo Rusdiyanto (**vide Bukti P-7**) dan mendapati fakta bahwa Rato Rusdiyanto merupakan pelajar angkatan 2019/2020 yang kelulusannya terdampak oleh pandemi COVID-19;
58. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) (**Bukti P-26**), Ujian Nasional (UN) Tahun 2020 telah dibatalkan, dan dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, Program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian;

59. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Proses Penyetaraan Lulusan Program Paket A, Paket B, dan Paket C Tahun Ajaran 2019/2020 (**Bukti P-27**), diketahui beberapa poin penting, yaitu:
- a. Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C melalui penilaian kelulusan yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan;
 - b. Hasil Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C diakui sebagai penyetaraan kelulusan;
 - c. Peserta Ujian Pendidikan Kesetaraan adalah peserta didik yang sudah terdaftar pada BIO-UN Tahun Ajaran 2019/2020;
 - d. Kepala SKB dan PKBM wajib memasukkan hasil Ujian Pendidikan Kesetaraan ke Dapodik paling lambat tanggal 30 Juni 2020.
60. Bahwa keleluasaan yang diberikan kepada PKBM untuk melakukan penilaian kelulusan karena pandemi COVID-19 tentu saja membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh PKBM;
61. Bahwa sebelumnya berdasarkan Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Versi Pertama (*vide* **Bukti P-17**) dinyatakan bahwa Rato Rusdiyanto tidak ditemukan namanya di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
62. Bahwa jika Rato Rusdiyanto benar-benar terdaftar sebagai pelajar PKBM Bina Baru dan telah benar-benar melewati penilaian kelulusan, maka seharusnya tidak ada alasan bagi PKBM Bina Baru untuk tidak memasukkan hasil Ujian Pendidikan Kesetaraan Rato Rusdiyanto ke Dapodik sebelum 30 Juni 2020;
63. Bahwa tidak ditemukannya nama Rato Rusdiyanto di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) memperkuat dugaan bahwa Rato Rusdiyanto telah memperoleh Ijazah Paket C dari PKBM Bina Baru secara tidak sah.
64. Bahwa lebih lanjut, juga terdapat data pendukung yang diserahkan oleh PKBM Bina Baru kepada media untuk membela Rato Rusdiyanto, yaitu Daftar Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2019/2020 bertanggal 16 Maret 2020

- (**Bukti P-28**), yang memuat nilai USBN dari 22 (dua puluh dua) pelajar Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2019/2020 di PKBM Bina Baru, termasuk Rato Rusdiyanto;
65. Bahwa terdapat kejanggalan dalam Bukti P-28, karena memuat tabel Daftar Nilai Ujian Nasional Berstandar Nasional (USBN), padahal USBN 2020 sudah dihapus oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan pemberitaan media daring CNN Indonesia dengan judul: USBN 2020 Dihapus, Sekolah Bikin Soal Sendiri untuk Siswa (Diakses melalui tautan <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200122091513-20-467515/usbn-2020-dihapus-sekolah-bikin-soal-sendiri-untuk-siswa>) (**Bukti P-29**);
66. Bahwa juga terdapat data pendukung lain dari PKBM Bina Baru, yaitu Daftar Peserta Didik PKBM Bina Baru Ujian Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2019/2020 bertanggal 6 April 2020 (**Bukti P-30**);
67. Bahwa terdapat kejanggalan dalam Bukti P-30, yaitu dalam tabel yang memuat daftar 22 (dua puluh dua) peserta didik PKBM Bina Baru yang berstatus lulus tersebut, nama Rato Rusdiyanto pada baris nomor 11 mempunyai NIK 1901011405720001 dengan NISN 2968447020, yang sama dengan NIK dan NISN milik Okta Haryanto pada baris nomor 18. Hal ini tentu saja menimbulkan dugaan bahwa PKBM Bina Baru telah melakukan manipulasi data pelajar untuk mensahkan Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto.
68. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (**Bukti P-31**), dinyatakan bahwa:

Pasal 6

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:
- a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
 - c. mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, untuk peserta didik:
-
- f. Program paket A/ula, program paket B/wustha, dan program paket C, apabila telah menyelesaikan keseluruhan kompetensi masing-masing program.

68. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 di atas, juga belum terbukti apakah Rato Rusdiyanto telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran atau keseluruhan kompetensi program paket C di PKBM Bina Baru.
69. Bahwa selain itu, Program Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah Program Pendidikan selama 3 (tiga) tahun, namun Rato Rusdiyanto diketahui bekerja di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode tahun 2017 hingga 2020, sehingga timbul keraguan apakah yang bersangkutan benar-benar mengikuti pendidikan kesetaraan Paket C di PKBM Bina Baru yang berlokasi di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
70. Bahwa lebih lanjut, pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menghubungi Bapak Lisarmawan, S.Kom., M.A.P. selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui WhatsApp Call untuk melakukan klarifikasi terkait 2 (dua) Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 (**vide Bukti P-17 dan Bukti P-18**).
71. **Bahwa dari proses klarifikasi melalui WhatsApp Call tersebut, telah diperoleh informasi dan/atau konfirmasi dari Bapak Lisarmawan, S.Kom., M.A.P. sebagai berikut:**
- Bahwa benar 2 (dua) Surat Keterangan bernomor dan bertanggal yang sama, yaitu Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 telah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur;
 - Bahwa Surat Keterangan Dinas Versi Pertama (**vide Bukti P-17**) yang menerangkan bahwa: "*Ijazah dengan Nomor DN-PC 0031369 merupakan blanko ijazah asli namun tidak ditemukannya identitas nama atas nama Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut setelah ditelusuri melalui Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)*" telah diterbitkan berdasarkan fakta yang ada, yaitu berdasarkan penelusuran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur memang tidak ditemukan identitas Rato Rusdiyanto di

Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), sementara Blanko Ijazah yang bersangkutan merupakan Blanko Ijazah Asli yang diproduksi Pemerintah;

- c. Bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur juga sudah melakukan pengecekan langsung ke Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, namun tetap tidak ditemukan identitas Rato Rusdiyanto untuk dapat memvalidasi keabsahan Ijazah Paket C yang bersangkutan;
- d. Bahwa Surat Keterangan Dinas Versi Kedua (**vide Bukti P-18**) diterbitkan atas permintaan pihak PKBM Bina Baru yang bersikeras dan siap bertanggung jawab secara hukum atas Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto, sementara pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur hanya menerangkan bahwa: "*Ijazah DN-PC 0031369 Tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru*" karena memang secara prosedur PKBM Bina Baru yang bertugas untuk melakukan pengisian blangko ijazah Paket C;
- e. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka telah keliru jika menganggap 2 (dua) Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tersebut telah menyatakan keabsahan Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto;
- f. Bahwa pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor Register: 001/PS.REG/19/1901/VII/2025 tanggal 4 Agustus 2025, pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka telah mendatangi Bapak Lisarmawan, S.Kom., M.A.P., namun pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka hanya melakukan klarifikasi perihal benar tidaknya 2 (dua) Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, tetapi tidak mau mendengarkan penjelasan dari Bapak Lisarmawan, S.Kom., M.A.P. mengenai substansi dari 2 (dua) Surat Keterangan tersebut;
- g. Bahwa hingga saat ini pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tetap belum dapat memvalidasi keabsahan Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto;

- h. Bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur bersedia memberikan kesaksian dan penjelasan lebih lanjut jika dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi.
67. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2019/2020 (**Bukti P-32**), pada halaman 65 Lampiran II, dinyatakan bahwa:

C. Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Kesetaraan

1. *Petunjuk umum pengisian blangko ijazah pendidikan kesetaraan sebagai berikut.*
 - a. *Ijazah Pendidikan Kesetaraan diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.*
 - b. *Ijazah terdiri dari 2 muka dicetak bolak-balik, dimana identitas dan redaksi di halaman muka, hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang.*
 - c. *Ijazah Pendidikan Kesetaraan, diisi oleh Kepala Satuan Pendidikan.*
 - d. *Pengisian Ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Dalam kondisi tertentu dapat diisi dengan sistem komputer (dicetak).*
 - e. *Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus (menggunakan tipe-ex), melainkan harus diganti dengan blangko yang baru. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan.*
 - f. *Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang.*

- 1) *Setelah seluruh pengisian Ijazah selesai, Ijazah yang salah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan.*
 - 2) *Berita acara pemusnahan Ijazah ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan yang disaksikan oleh pihak kepolisian*
- g. *Sisa Blangko Ijazah yang terdapat di Satuan Pendidikan, diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau pejabat yang mewakili.*
 - h. *Sisa Blangko Ijazah yang terdapat di dinas pendidikan kabupaten/kota dapat dimusnahkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak jadwal pengisian Ijazah dengan disertai berita acara pemusnahan yang disaksikan oleh pejabat dinas pendidikan kabupaten/kota atau pejabat yang mewakili.*
 - i. *Dalam hal ditemukan kesalahan penulisan dalam ijazah setelah sisa Blangko Ijazah dimusnahkan, maka dapat dibuat ralat dengan diterbitkannya surat keterangan oleh kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.*
 - j. *Satuan Pendidikan/dinas pendidikan kabupaten/kota maupun dinas pendidikan provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan Ijazah kepada pemilik Ijazah yang sah dengan alasan apapun.*
 - k. *Siswa pemilik Ijazah yang sudah pindah domisili, Ijazah dapat diambil ke Satuan Pendidikan yang menerbitkan.*
67. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 huruf e di atas, dinyatakan bahwa:
“Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus (menggunakan tipe-ex), melainkan harus diganti dengan blangko yang baru. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan.”
68. Bahwa jika meneliti kembali Legalisir Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto (**vide Bukti P-7**) terlihat pada beberapa bagian termasuk nama Rato Rusdiyanto dan Nomor Induk Siswa Nasional terlihat tulisan yang ditimpa, yang memunculkan dugaan kuat adanya manipulasi blangko ijazah oleh PKBM

Bina Baru, karena berdasarkan ketentuan yang ada penulisan Ijazah tidak boleh ditimpa.

69. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 huruf g di atas, dinyatakan bahwa:
“Sisa Blangko Ijazah yang terdapat di Satuan Pendidikan, diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau pejabat yang mewakili.”
70. Bahwa perlu dilakukan penelusuran terhadap berita acara pengembalian sisa blangko ijazah di tahun 2020 tersebut untuk mengetahui apakah PKBM Bina Baru telah menyerahkan kembali Sisa Blangko Ijazah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, atau apakah masih terdapat Sisa Blangko Ijazah yang tidak diserahkan kembali dan berpotensi disalahgunakan oleh PKBM Bina Baru.
71. Bahwa berdasarkan semua fakta-fakta di atas, telah sangat jelas bahwa Calon Bupati Rato Rusdiyanto tidak dapat diyakini keabsahan Ijazah Paket Cnya, dan tidak dapat diyakini pernah benar-benar menempuh Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Bina Baru.
72. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, atas fakta-fakta yang menunjukkan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto) tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati sejak awal dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah berdasar dan beralasan demi hukum untuk dinyatakan diskualifikasi. Sebab syarat dimaksud merupakan syarat yang berlaku bagi calon dari masa pendaftaran, bahkan hingga setelah pelantikan. Hal demikian telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalimo yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *“Pemenuhan syarat pendaftaran calon adalah bukan peristiwa hukum bersifat ‘einmalig’, yang dianggap terjadi seketika dan sekali saja sehingga sekali saja suatu syarat terpenuhi maka yang bersangkutan selamanya akan menyandang status ‘Memenuhi Syarat’. Sebab, calon pejabat publik dipilih, baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik tetap melekat status subjek hukum yang selalu menjadi*

contoh, panutan, atau suri tauladan, baik sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga masyarakat.”

73. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan sebelumnya sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.

Tentang Termohon yang Menerima Pendaftaran Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. yang Dokumen Persyaratannya Tidak Lengkap

74. Bahwa setelah pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025 beredar informasi yang menyatakan bahwa selain Termohon telah tidak cermat meloloskan Rato Rusdiyanto yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat, Termohon juga telah tidak cermat dalam Menerima Pendaftaran Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. pada tanggal 27 Juni 2025 yang **Belum Memiliki Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit;**
75. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa: *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: I. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
76. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bahwa: *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil*

Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: I. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

77. Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada BAB III Penerimaan Pendaftaran, Bagian B Tata Cara Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon, disebutkan bahwa: "*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut: 7. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon yang telah diunggah ke dalam Silon dengan cara sebagai berikut: Tabel 3.3 Dokumen Persyaratan Calon No. 6. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon”;*
78. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan, diketahui bahwa terkait syarat tidak sedang dinyatakan pailit, pemohon harus mengajukan permohonan ke pengadilan niaga dalam wilayah hukum pengadilan niaga tempat tinggal pemohon;
79. Bahwa Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. yang bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seharusnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
80. Bahwa menindaklanjuti informasi yang beredar yang menyatakan bahwa Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. Belum Memiliki Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit pada saat mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 Juni 2025, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan klarifikasi langsung ke Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada

tanggal 4 September 2025, dan mendapatkan konfirmasi dari Bapak Muhammad Rizki Selang bahwa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit milik H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. baru dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2025;

81. Bahwa berdasarkan fakta dan konfirmasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah sangat jelas bahwa H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. belum memiliki Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit pada saat mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 Juni 2025;
82. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025, seharusnya pada saat Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon, Dokumen Persyaratan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. seharusnya dinyatakan "**TIDAK LENGKAP**" dan seharusnya seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau dalam kata lain Pendaftaran Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. seharusnya "**TIDAK DITERIMA**";
83. Bahwa walaupun Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. pada akhirnya memperoleh Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2025, namun hal tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa pada tanggal 27 Juni 2025 belum dapat dipastikan apakah H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. tidak sedang dinyatakan pailit, dan tidak menghilangkan fakta telah terjadi pelanggaran administrasi oleh Termohon yang menerima pendaftaran pasangan calon yang "**TIDAK LENGKAP**" Dokumen Persyaratan Calonnya.
84. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, atas fakta-fakta yang menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) yang Tidak Lengkap Dokumen Persyaratan Calonnya, dan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Bupati sejak awal dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah berdasar dan beralasan demi hukum untuk dinyatakan

diskualifikasi. Sebab syarat dimaksud merupakan syarat yang berlaku bagi calon dari masa pendaftaran, bahkan hingga setelah pelantikan. Hal demikian telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalimo yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *“Pemenuhan syarat pendaftaran calon adalah bukan peristiwa hukum bersifat ‘einmalig’, yang dianggap terjadi seketika dan sekali saja sehingga sekali saja suatu syarat terpenuhi maka yang bersangkutan selamanya akan menyandang status ‘Memenuhi Syarat’. Sebab, calon pejabat publik dipilih, baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik tetap melekat status subjek hukum yang selalu menjadi contoh, panutan, atau suri tauladan, baik sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga masyarakat.”*

85. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan sebelumnya sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.

Tindak Lanjut dari Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) dan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025

86. Bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) membawa akibat bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dinyatakan batal demi hukum.
87. Bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan Calon Bupati dari Pasangan Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto), sekalipun Calon Wakil Bupati dari Pasangan Nomor Urut 5 (Ramadian) memenuhi syarat, namun karena keduanya merupakan pasangan calon, hal demikian membawa akibat bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 harus dinyatakan batal demi hukum.
88. Bahwa selanjutnya implikasi hukum yang timbul tidak hanya terbatas pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor

Urut 5, tetapi juga berdampak pada perolehan suara pasangan calon lain, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan demikian, perolehan suara seluruh pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025, bertanggal 2 September 2025 harus dinyatakan tidak sah atau batal.

89. Bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Calon Bupati dari Pasangan Nomor Urut 5, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 22 Juli 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 6 Agustus 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 23 Juli 2025; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 6 Agustus 2025 juga harus dinyatakan tidak sah atau batal karena telah menetapkan Calon Peserta Pemilihan yang Tidak Memenuhi Syarat serta telah menetapkan Nomor Urut kepada Calon Peserta Pemilihan yang Tidak Memenuhi Syarat.
90. Bahwa terkait konsekuensi adanya diskualifikasi calon peserta pemilihan, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Pertimbangan Hukum Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, menyatakan bahwa demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana ditegaskan

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, dimana dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 192-193, Majelis berpendapat: “[3.14] Menimbang bahwa konsekuensi dari diskualifikasi Calon Walikota Trisal Tahir dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 menyebabkan batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024. Hal demikian mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Namun kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara masing-masing pasangan calon (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tersebar pada keempat pasangan calon dimaksud. Dengan pertimbangan demikian, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah berpendapat Termohon harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Walikota dan Wakil Walikota Palopo, dengan tetap mengikutsertakan Putri Dakka, S.H., dan Drs. Haidir Basir, M.M., Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih, Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN., serta terlebih dahulu membuka kesempatan pada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon yang baru tanpa mengikutkan lagi Trisal Tahir baik sebagai Calon Walikota ataupun Calon Wakil Walikota. Adapun partai politik atau gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dapat mengajukan kembali Calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. sebagai calon, baik sebagai Calon Walikota ataupun Calon Wakil Walikota.”

69. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang diikuti oleh Pasangan Calon Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen, Pasangan Calon H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli, Pasangan Calon Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. dan Budiyo, S.H., Pasangan Calon Baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P., dan Pasangan Calon Baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 tanpa mengikutsertakan Rato Rusdiyanto.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 2 September 2025;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;
4. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 22 Juli 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 6 Agustus 2025; Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 23 Juli 2025; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 6 Agustus 2025;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang diikuti oleh Pasangan Calon Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen, Pasangan Calon H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli, Pasangan Calon Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. dan Budiyono, S.H., Pasangan Calon Baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P., dan Pasangan Calon Baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 tanpa mengikutsertakan Rato Rusdiyanto.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-32, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 2 September 2025;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 22 Juli 2025;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 6 Agustus 2025;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 23 Juli 2025;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 6 Agustus 2025;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Legalisir Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto dengan Nomor DN-PC 0031369;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 41/PL.02.2/1901/2025 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 beserta Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 73/PL/02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 76/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 86/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 beserta Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Pengumuman Nomor 02/PL.02.2-Pu/1901/2025 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Pemberitaan media daring metro7.co.id dengan judul Polemik Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto, Asisten I Bupati Kaur Tegaskan Tidak Legal (Diakses melalui tautan <https://metro7.co.id/nasional/kepulauan-bangka-belitung/polemik-ijazah-paket-c-rato-rusdiyanto-asisten-i-bupati-kaur-tegaskan-tidak-legal/2025/>);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Pemberi Tanggapan atas nama Geszi Muhammad Nesta;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 134/PL.02.3-SD/19/2025;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 Versi Pertama;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 Versi Kedua;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keterangan PKBM Bina Baru Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 Versi Pertama;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keterangan PKBM Bina Baru Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 Versi Kedua;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keterangan Masih Aktif Nomor 400.3.3/37/Disdikbud/BPN/2024 tanggal 22 Oktober 2024;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor Register 001/PS.REG/19.1901/VII/2025;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Proses Klarifikasi Kebenaran Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto dari Pelapor bernama Muhammad Septiawan;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Undangan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 7.33/PP.00.02/K.BB-01/08/2025;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan

- Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19);
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Proses Penyetaraan Lulusan Program Paket A, Paket B, dan Paket C Tahun Ajaran 2019/2020;
 28. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2019/2020 bertanggal 16 Maret 2020;
 29. Bukti P-29 : Pemberitaan media daring CNN Indonesia dengan judul USBN 2020 Dihapus, Sekolah Bikin Soal Sendiri untuk Siswa (Diakses melalui tautan <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200122091513-20-467515/usbn-2020-dihapus-sekolah-bikin-soal-sendiri-untuk-siswa>);
 30. Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Peserta Didik PKBM Bina Baru Ujian Perogram Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2019/2020 tertanggal 6 April 2020;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasae dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2019/2020;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 September 2025 yang diterima Mahkamah

pada tanggal 22 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah memperlakukan persyaratan administrasi calon yaitu tentang keabsahan ijazah paket C atas nama Rato Rusdiyanto dan surat keterangan tidak dinyatakan pailit untuk pasangan calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.I.P, M.Tr.I.P.
2. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan dengan jelas dan rinci terkait *Locus* TPS di Desa/Kelurahan di Kabupaten Bangka tentang adanya perselisihan hasil perhitungan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi suara Pemohon.
3. Bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi ***“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”***, kemudian ayat (2) dalam Undang-Undang tersebut menyatakan ***“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan***

dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”, dimana alasan-alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkenaan dengan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan melainkan berkenaan dengan keberatan terhadap keabsahan pencalonan serta tuduhan adanya pelanggaran administrasi.

4. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara Nomor 334/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara Nomor 334/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)

jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 2 September 2025, diketahui perolehan suara Pasangan Calon adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP, M.Tr.I.P	48.806
2	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. dan Budiyo, S.H.	20.016
5	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
	Total suara sah	126.439

3. Bahwa menurut Termohon jumlah penduduk di Kabupaten Bangka berdasarkan Surat Dinas KPU RI nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan tanggal 23 Desember 2024, terlampir Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 sebanyak 335.292 (tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh dua) jiwa. **(Bukti T-2)**
4. Bahwa jumlah total suara sah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 2 September 2025 adalah sebanyak 126.439 (seratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh Sembilan) suara, sehingga ambang batas 1,5% (satu koma lima) dari total suara sah untuk dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu $1,5\% \times 126.439 = 1.897$ (seribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) suara.

5. Bahwa perolehan suara sah Pemohon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli sebanyak 16.437 (enam belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara sah, sedangkan pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP, M.Tr.I.P sebagai peraih suara terbanyak memperoleh suara sah sebanyak 48.806 (empat puluh delapan ribu delapan ratus enam) suara sah. Adapun selisih perolehan suara sah sebanyak 32.369 (tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan) suara sah, dimana hal tersebut melebihi ambang batas untuk dapat mengajukan perselisihan kepada Mahkamah Konstitusi.
6. Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara Nomor 334/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP, M.Tr.I.P	48.806
2	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. dan Budiyono, S.H.	20.016
5	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
	Total suara sah	126.439

2. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 2 yang pada pokoknya perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor 1 dan disusul oleh Pasangan Calon Nomor 5 tidak seharusnya terjadi karena Pemohon menganggap bahwa Pasangan Calon Nomor 1 dan Pasangan Calon Nomor 5 tidak memenuhi syarat calon, dalam hal ini Termohon dapat sampaikan bahwa Termohon dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan, khususnya pada tahap pencalonan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, dan Termohon juga telah berpedoman pada asas dan prinsip Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.
3. Bahwa pada Tanggal 27 Juni 2025 pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka. Pada tanggal 4 Juli Tahun 2025 dilakukan Verifikasi administrasi terhadap dokumen yang diupload ke SILON untuk pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian dinyatakan BMS (Belum Memenuhi Syarat) karena belum mengupload dokumen Tanda terima Laporan LHKPN dan perbaikan Naskah Visi Misi, hal ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 73/PL.02.3-BA/1901/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025. Bahwa Termohon juga melakukan penyandingan ijazah legaliser dengan ijazah asli calon atas nama Rato Rusdiyanto dituangkan dalam Berita Acara Nomor 76/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 tanggal

4 Juli 2025 (**Bukti T-3, T-4, T-5**)

4. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2025 pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian menyampaikan dokumen perbaikan, hal itu dituangkan dalam Berita Acara Nomor 86/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dan juga tanda terima perbaikan. Pada tanggal 8 Juli 2025 Termohon telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui Surat Nomor 003/PL.02.2-SD/1901/2/2025 yang pada pokoknya berisi permohonan penerbitan Surat Keterangan atas Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto. (**Bukti T-6, T-7, T-8**)
5. Bahwa pada tanggal 14-16 Juli 2025 KPU Kabupaten Bangka menugaskan kepada Divisi Teknis Penyelenggara dan Kasubbag Teknis berangkat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur provinsi Bengkulu untuk memenuhi kelengkapan berkas yang belum diterima oleh KPU Bangka, dalam hal ini Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur. Bahwa selain mengklarifikasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur di Bengkulu, Termohon juga mengklarifikasi kepada pihak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Baru, dalam hal ini pihak PKBM Bina Baru memberikan 2 (dua) surat keterangan yaitu:
 - a. Surat Keterangan Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 atas nama Yurida Nengsih, S.Pd selaku Ketua PKBM Bina Baru periode 2008-2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rato Rusdiyanto telah menyelesaikan Pendidikan jenjang Pendidikan kesetaraan paket C dan dinyatakan lulus pada tahun 2020 dari PKBM Bina Baru. (**Bukti T-9**)
 - b. Surat Keterangan Nomor 352/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 atas nama Buyung Farizal selaku Ketua PKBM Bina Baru pada saat ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa ijazah Rato Rusdiyanto sama dengan dokumen ijazah aslinya. (**Bukti T-10**)
6. Bahwa selain memberikan surat keterangan tersebut Ketua PKBM Bina Baru juga memberikan dokumen yang berupa Akta Pernyataan Pendirian PKBM Bina Baru Nomor 97, Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur tentang izin pendirian dan penyelenggaraan pusat kegiatan

belajar masyarakat Bina Baru, dan surat keterangan masih aktif nomor 400.3.3/22/DISDIKBUD/BPN/2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tertanggal 18 Juli 2025. **(Bukti T-38, T-39, T-40)**

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 23 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Termohon dianggap membantu Rato Rusdiyanto untuk meminta surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dan dalil Pemohon angka 25 yang pada pokoknya menyatakan dugaan Termohon telah berupaya untuk meloloskan Calon Bupati Rato Rusdiyanto, berdasarkan hal tersebut maka dapat Termohon sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon dengan mengadakan klarifikasi kepada calon, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, dan PKBM Bina Baru sebagai upaya Termohon untuk memastikan kebenaran dari dokumen persyaratan calon. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa *“dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu, calon bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang”*.
8. Bahwa Pada tanggal 17 Juli 2025 KPU Kabupaten Bangka melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025, pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian dinyatakan Memenuhi Syarat, hal ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025. KPU Kabupaten Bangka mengumumkan hasil pleno tersebut dan membuka masa Tanggapan Masyarakat. Pada tanggal 20 Juli 2025 KPU Kabupaten Bangka menerima Tanggapan Masyarakat dari seseorang yang bernama Geszi Muhammad Nesta yang pada pokoknya memberikan tanggapan bahwa calon Rato Rusdiyanto tidak memiliki Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur berkaitan dengan ijazah Paket C. **(Bukti T-11, T-12, T-16)**

9. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2025 KPU Kabupaten Bangka melaksanakan rapat pleno berkenaan dengan Tanggapan Masyarakat bahwa calon Rato Rusdiyanto tidak memiliki Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur berkaitan dengan ijazah Paket C. Dalam rapat pleno ini, diputuskan agar segera melakukan klarifikasi terhadap Tanggapan Masyarakat tersebut, dan melakukan klarifikasi kepada Calon, PKBM Bina Baru, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 114/PL.02.2-BA/1901/2025. KPU Kabupaten Bangka melaksanakan klarifikasi kepada Calon Bupati Rato Rusdiyanto, Yurida Nengsih selaku Ketua PKBM Bina Baru 2008-2022, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dalam hal ini Kepala Bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal. (**Bukti T-13**)
10. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 22.30 WIB KPU Kabupaten Bangka melaksanakan Rapat Pleno Hasil Klarifikasi terkait Tanggapan masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Calon Rato Rusdiyanto sebagaimana dalam tanggapan masyarakat yang masuk tertanggal 20 Juli 2025. Hasil pleno ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 115/PL.02.2-BA/1901/2025. (**Bukti T-14**)
11. Bahwa Pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 21.30 WIB KPU Kabupaten Bangka melaksanakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara yaitu Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 dan Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. (**Bukti T-15, T-17**)
12. Bahwa dalam Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 Calon Bupati Rato Rusdiyanto ditetapkan status Tidak Memenuhi Syarat, kemudian dalam Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 KPU Kabupaten Bangka hanya menetapkan 4 (empat) pasangan calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 yaitu pasangan calon H. Fery Insani, S.E., M.M. - Syahbudin, S.IP, M.Tr.I.P, Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. - Drs. H. Usnen, H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. - Rustam Jasli, Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. - Budiyono, S.H.

13. Bahwa Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025 yaitu Pasangan Calon Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, pasangan calon H. Naziarto dan H. Usnen, pasangan calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P, pasangan calon Andi Kusuma dan Budiyono. Selain itu, Termohon juga mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 23 Juli 2025. Termohon juga mengeluarkan Berita Acara Nomor 122/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Penetapan Nomor Urut. **(Bukti T-18, T-19, T-20)**
14. Bahwa penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian dilakukan oleh Termohon setelah menerima tanggapan masyarakat dalam masa penerimaan masukan yang mempersoalkan keabsahan ijazah Paket C calon Rato Rusdiyanto, sehingga Termohon menjalankan klarifikasi administratif dengan meminta penjelasan dari pelapor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, serta calon yang bersangkutan. Bahwa Termohon menerima surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Surat Keterangan nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 versi pertama yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom.,M.A.P selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang pada pokoknya berisi menyatakan bahwa ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 merupakan blangko ijazah asli namun nama Rato Rusdiyanto yang tertulis di Ijazah tersebut datanya tidak diketemukan di Data Pokok Peserta Didik (Dapodik) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) maka Termohon menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian. **(Bukti T-23)**

15. Bahwa setelah Termohon menetapkan pasangan calon Rato Rusdiyanto–Ramadian Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pasangan calon tersebut mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Bangka dengan register perkara Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025. Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- b. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto berkenaan keabsahan ijazah Paket C;
- c. Memerintahkan Termohon untuk klarifikasi 2 (dua) surat keterangan nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur;
- d. Memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian dan klarifikasi yang telah tevalidasi kebenaran dan keabsahannya;
- e. Memerintahkan Termohon menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Berdasarkan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa *“Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.”* Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa *“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.”*

Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan *“Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat mengikat.”* Sedangkan pada Pasal 61 ayat (2) menyatakan bahwa *“Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota atas musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.” (Bukti T-21)*

16. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka tersebut, KPU Kabupaten Bangka Menugaskan Divisi Teknis Penyelenggara berangkat ke Kabupaten Kaur untuk melakukan klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto berkenaan Surat Keterangan nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang versi kedua dimana surat tersebut dijadikan bukti oleh Rato Rusdiyanto pada waktu sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Bangka, surat tersebut ditandatangani Lisarmawan, S.Kom.,.M.A.P selaku Plt.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur. KPU Kabupaten Bangka dalam melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur didampingi oleh Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kuasa Hukum pemohon (calon Rato Rusdiyanto) dan Bawaslu Kabupaten Bangka. **(Bukti T-24)**
17. Bahwa dalam klarifikasi surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 versi kedua yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom., M.A.P selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang mana surat tersebut dijadikan bukti oleh Pemohon dalam sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Bangka. Dalam klarifikasi tersebut Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Lisawarman, S.Kom., M.A.P., menyatakan bahwa surat tersebut benar dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dan ditandatangani oleh yang bersangkutan yang pada pokoknya isinya menerangkan bahwa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C setara SMA Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto benar diterbitkan oleh PKBM Bina Baru tanggal 2 Mei 2020, keterangan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tanggal 5 Agustus 2025. **(Bukti T-25)**
18. Bahwa atas dasar klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur terhadap surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 versi kedua sebagai tindaklanjut dari Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka, maka Termohon menetapkan pasangan calon Rato

Rusdiyanto dan Ramadian tersebut Memenuhi Syarat (MS). Hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara nomor 148/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Tindak lanjut Hasil Klarifikasi Keabsahan dan Kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka. **(Bukti T-26)**

19. Bahwa berdasarkan Berita Acara nomor 148/PL.02.2-BA/1901/2025 tersebut, KPU kabupaten Bangka mengeluarkan Berita Acara nomor 149/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Atas Berita Acara nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bangka nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Dalam Berita Acara nomor 149/PL.02.2-BA/1901/2025 dan SK nomor 298 Tahun 2025 ini diputuskan Pasangan Calon Rato Rusdiyanto-Ramadian sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. **(Bukti T-27, T-29)**
20. Bahwa Berdasarkan Berita Acara nomor 149/PL.02.2-BA/1901/2025 tersebut, KPU kabupaten Bangka mengeluarkan Berita Acara nomor 150/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Atas Berita Acara nomor 122/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bangka nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Dalam Berita Acara nomor 150/PL.02.2-BA/1901/2025 dan SK nomor 299 Tahun 2025 ini diputuskan Pasangan Calon Rato Rusdiyanto-Ramadian sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Bukti T-28, T-30)**
21. Bahwa Pada tanggal 8 Agustus 2025 KPU Kabupaten Bangka melaksanakan sosialisasi kepada Forkopimda Kabupaten Bangka, Pasangan calon atau LO Pasangan calon dan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bangka dan KPU

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta awak media tentang Surat Keputusan Nomor 298 tahun 2025 tentang perubahan atas Surat Keputusan Nomor 120 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka ulang tahun 2025 dan Surat Keputusan Nomor 299 tahun 2025 tentang perubahan Surat Keputusan Nomor 121 tahun 2025 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka ulang tahun 2025. Pasangan calon yang hadir Rato Rusdiyanto-Ramadian, LO Pasangan calon Rato Rusdiyanto-Ramadian dan LO pasangan Aksan Visyawan-Rustam Jasli.

22. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 53 yang pada pokoknya adanya laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan pada proses klarifikasi kebenaran ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto, atas dalil Pemohon tersebut dapat kami sampaikan bahwa Termohon tidak pernah mendapat rekomendasi dan/atau putusan apapun dari Bawaslu berkaitan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, dan hal tersebut diperkuat oleh dalil Pemohon sendiri pada angka 56 yang menyatakan Bawaslu belum pernah mengumumkan kajian atau rekomendasinya.
23. Bahwa berkaitan keabsahan Ijazah Rato Rusdiyanto, persyaratan yang diverifikasi oleh Termohon adalah ijazah sebagai dokumen kelulusan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyatakan bahwa, *“Ijazah adalah dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal atau pendidikan nonformal.”*
24. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyatakan bahwa *“Ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah:*
 - a. menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - b. memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan Satuan Pendidikan” sedangkan pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa *“Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disertai dengan Transkrip Nilai”.*

25. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyatakan "*Ijazah dan Transkrip Nilai disahkan dengan tanda tangan kepala Satuan Pendidikan*". Sedangkan pada ayat (3) menyatakan bahwa "*Ijazah dan/atau Transkrip Nilai yang disahkan dengan tanda tangan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi stempel Satuan Pendidikan*".
26. Bahwa Kepmendikbudristek Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan menegaskan, Aplikasi Dapodik merupakan sistem pendataan yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan secara daring.
27. Bahwa kewenangan untuk menerbitkan dan menyatakan keabsahan ijazah secara hukum berada pada satuan pendidikan penyelenggara, dalam hal ini PKBM Bina Baru, sebagai lembaga yang secara administratif dan substantif bertanggung jawab atas proses pendidikan dan kelulusan peserta didik. Bahwa Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) merupakan instrumen pendataan pendidikan yang bersifat administratif. Oleh karena itu, tidak tercatatnya nama Rato Rusdiyanto dalam sistem Dapodik atau tidak adanya NISN atas nama yang bersangkutan tidak serta-merta membatalkan keabsahan Ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 yang diterbitkan oleh PKBM Bina Baru. Oleh karena itu, Termohon tidak keliru dalam menilai dokumen ijazah berdasarkan sumber yang sah yaitu dari PKBM Bina Baru karena Lembaga tersebut yang mengeluarkan ijazah itu.
28. Bahwa berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang versi pertama pada pokoknya menyatakan bahwa Ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto merupakan blangko ijazah asli, sedangkan versi kedua menyatakan bahwa Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto dengan nomor DN-PC 0031369 tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru.
29. Bahwa dalam hal ini ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto diterbitkan oleh PKBM Bina Baru yang memiliki izin operasional

resmi, ditandatangani oleh kepala satuan Pendidikan dalam hal ini ketua PKBM Bina Baru, memiliki daftar nilai, dan dibubuhi stempel satuan pendidikan. (**Bukti T-22**)

30. Bahwa dalil Pemohon pada angka 74 yang pada pokoknya menyampaikan tentang Termohon yang menerima pendaftaran pasangan calon nomor urut 1 yaitu H. Fery Insani, S.E., M.M., dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. yang mana dokumen persyaratan calon tentang Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit pada waktu pendaftaran yaitu tanggal 27 Juni 2025 tidak ada, dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Pasangan Calon nomor 1 tersebut baru dikeluarkan tertanggal 1 Juli 2025.
31. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas dapat Termohon sampaikan bahwa pasangan calon nomor urut 1 yaitu H. Fery Insani, S.E., M.M., dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. telah menyampaikan dokumen berupa Surat Keterangan yaitu:
 - a. Surat Keterangan Sedang Tidak Pailit (masih dalam proses verifikasi) atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M tertanggal 26 Juni 2025. (**Bukti T-33**)
 - b. Surat Keterangan Sedang Tidak Pailit (masih dalam proses verifikasi) atas nama Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. tertanggal 26 Juni 2025. (**Bukti T-35**)
32. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 113 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 Tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 untuk Pendaftaran Pasangan Calon yaitu pada tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan 28 Juni 2025, sedangkan perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon dan pengajuan calon pengganti oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan/atau pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Bangka yaitu tanggal 06 Juli 2025 sampai dengan 08 Juli 2025. (**Bukti T-31**)
33. Bahwa pasangan calon nomor urut 1 yaitu H. Fery Insani, S.E., M.M., dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. menyerahkan dokumen Surat Keterangan Tidak

Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam masa perbaikan persyaratan administrasi, surat tersebut yaitu:

- a. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 586/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST tertanggal 01 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M. **(Bukti T-32)**
 - b. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 585/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST tertanggal 01 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk atas nama Syahbudin, S.IP., M.Tr., I.P. **(Bukti T-34)**
34. Bahwa dokumen Aksan Visyawan (Pemohon) terkait Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang disampaikan, maka dapat dilihat Surat Keterangan tersebut juga tertanggal 01 Juli 2025, yaitu Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 588/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST tertanggal 01 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk atas nama Aksan Visyawan. **(Bukti T-36)**
35. Bahwa Termohon telah datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengklarifikasi apakah benar surat keterangan sedang dinyatakan tidak pailit pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 sedang dalam proses dan atau dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 51/PL.02.2-SD/1901/2025 tanggal 1 Juli 2025. **(Bukti T-37)**
36. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten saksi pasangan calon nomor urut 3 dalam hal ini Pemohon, tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dan saksi tanda tangan dalam dokumen D.Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota. **(Bukti T-41)**
37. Bahwa Termohon dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan, khususnya pada tahap pencalonan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, dan Termohon juga telah berpedoman pada asas dan prinsip Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas,

Rahasia, Jujur, dan Adil.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 2 September 2025
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP, M.Tr.I.P	48.806
2	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. dan Budiyono, S.H.	20.016
5	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
	Total suara sah	126.439

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-41 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang

- Tahun 2025 tanggal 2 September 2025 tanggal 2 September 2025;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024, terlampir Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 27 Juni 2025;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 73/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 tanggal 4 Juli 2025 beserta Lampiran Model BA Penelitian Persyaratan.KWK;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 76/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 tanggal 4 Juli 2025;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 86/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 8 Juli 2025;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 8 Juli 2025;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Dinas KPU Kabupaten Bangka Nomor 003/PL.02.2-SD/1901/2/2025 perihal Permohonan Mengeluarkan Surat Keterangan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tanggal 8 Juli 2025;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keterangan PKBM Bina Baru Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal

- Surat Keterangan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto dengan Nomor Ijazah DN-PC 0031369 Tahun 2020;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keterangan PKBM Bina Baru Nomor 352/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Surat Keterangan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto dengan Nomor Ijazah DN-PC 0031369 Tahun 2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian tanggal 17 Juli 2025 beserta Lampiran Model BA Penelitian Persyaratan Perbaikan KWK;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 20 Juli 2025;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 114/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Tindak Lanjut Terkait Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 21 Juli 2025;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 115/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Rato Rusdiyanto Terkait Keabsahan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 21 Juli 2025;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Pengumuman Nomor 02/PL.02.2-PU/1901/2025 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 17 Juli 2025;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 122/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 23 Juli 2025;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 23 Juli 2025;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Nomor Register 001/PS.REG/19.1901/VII/2025;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025;
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara nomor 148/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Keabsahan dan

- Kebenaran Terhadap Ijazah Paket C Atas Nama Rato Rusdiyanto Sebagai Calon Bupati Bangka Berkenaan 2 (Dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 Tertanggal 21 Juli 2025;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara nomor 149/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara nomor 150/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 122/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 Tentang Program dan Jadwal

- Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 586/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M. tanggal 01 Juli 2025;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Keterangan Sedang Tidak Pailit (Masih Dalam Proses Verifikasi Resmi) atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M. tanggal 26 Juni 2025;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 585/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST atas nama Syahbudin, S.IP., M.Tr.,I.P tanggal 01 Juli 2025;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Keterangan Sedang Tidak Pailit (Masih Dalam Proses Verifikasi Resmi) atas nama Syahbudin, S.IP., M.Tr.,I.P tanggal 26 Juni 2025;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 588/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST atas nama Aksan Visyawan tanggal 01 Juli 2025;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Nomor 51/PL.02.2-SD/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Dokumen Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur Nomor 509/VI.008/KPTSP/KK/2008 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Kaur tanggal 04 April 2008;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Akta Pernyataan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Baru Nomor 97 tanggal 27 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Kiagus Muhammad Syukri, S.H.;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Keterangan Masih Aktif Nomor 400.3.3/22/DISDIKBUD/BPN/2025 tanggal 18 Juli 2025;

41. Bukti T-41 : Fotokopi Kumpulan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 19 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam **Permohonan PEMOHON I angka 3 (tiga) halaman 2 (dua)**, PEMOHON mendalilkan “Permohonan ini juga terkait dengan pelanggaran yang terjadi dalam proses penerimaan pendaftaran pasangan calon dan verifikasi dokumen persyaratan pasangan calon oleh TERMOHON” dan dalam **Permohonan PEMOHON Angka I angka 9 (Sembilan) halaman 5 (lima)**, PEMOHON mendalilkan “Tidak terpenuhinya syarat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan keadaan spesifik Tidak Memiliki Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit pada saat mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta tidak terpenuhinya syarat Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan keadaan spesifik Ijazah Paket C yang tidak dapat dipastikan”, kesemua dalil tersebut merupakan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf c dan huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang isinya:

- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 2 huruf d dan huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang isinya:
- d. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf k;
 - j. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf
- 4) Bahwa tidak terpenuhinya syarat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan keadaan spesifik Tidak Memiliki Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit serta tidak terpenuhinya syarat Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan keadaan spesifik Ijazah Paket C, merupakan perbuatan melawan hukum meloloskan seseorang menjadi Bupati/Wakil Bupati sebagai pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan.
- 5) Bahwa perbuatan melawan hukum meloloskan seseorang menjadi Bupati/Wakil Bupati sebagai pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana Pasal 180 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, merupakan Tindak Pidana Pemilihan yang merupakan kewenangan sentra penegakan hukum terpadu (GAKUMDU), sehingga Mahkamah Konstitusi tidak

memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Oleh karenanya jelas dan terang benderang perbuatan melawan hukum meloloskan seseorang menjadi Bupati/Wakil Bupati sebagai pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan adalah **Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan sentra penegakan hukum terpadu (GAKUMDU)**, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya tidaknya Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

b. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara Nomor --- (*diisi dengan nomor perkara*) yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU
1	< 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bangka sebanyak 337.755 jiwa menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling besar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan KPU Kabupaten Bangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 baru dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara;

3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, sebagai berikut: **(Bukti PT-1)**

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin S.IP., M.Tr.I.P (PIHAK TERKAIT)	48.806
2	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H dan Drs. H. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan,S.ST.,M.H dan Rustam Jasli (PEMOHON)	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn CTL dan Budiyo, S.H	20.016
5	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
Total Suara Sah		126.439

4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, mendapatkan perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu PIHAK TERKAIT berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana PIHAK TERKAIT adalah sebesar 38,6% sedangkan PEMOHON sebesar 12,9%. sehingga perbedaan Perolehan Suara sebanyak 25,7%
5. Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, PIHAK TERKAIT memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk

menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keterangan ini.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas angka 2 (dua) sampai dengan 73 (tujuh puluh tiga) halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 29 (dua puluh sembilan)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan tentang TERMOHON yang menerima pendaftaran dan meloloskan verifikasi calon Bupati Rato Rusdiyanto yang diragukan keabsahan Ijazah Paket C, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bangka dalam putusan nomor register: 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 tanggal 3 Agustus 2025 dengan putusan sebagai mana berikut : **(Bukti PT-2)**
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 2) Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat calon ijazah paket C;
 - 3) Memerintahkan Termohon melakukan klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap ijazah paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) surat keterangan nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S. Kom., M. A. P selaku Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur;
 - 4) Memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai calon Bupati Bangka sesuai dengan paraturan Perundang-undangan dalam tenggang waktu 5 hari sejak putusan ini diucapkan;

5) Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Bahwa atas rekomendasi/putusan BAWASLU Kabupaten Bangka yang ditindak lanjuti KPU Kabupaten Bangka mengeluarkan hasil dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025 (**Bukti PT-3**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025 yang pada intinya Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dengan Nomor Urut 5. (**Bukti PT-4**)

Bahwa Laporan PEMOHON perihal dugaan TERMOHON yang menerima pendaftaran dan meloloskan verifikasi calon Bupati Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Nomor Urut 5 ke BAWASLU Kabupaten Bangka, PIHAK TERKAIT menyatakan hal tersebut telah kadaluarsa, serta PIHAK TERKAIT berpendapat Laporan PEMOHON ke BAWASLU Kabupaten Bangka bertujuan hanya untuk menambahkan rangkaian peristiwa Permohonan PEMOHONAN ke Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 4 September 2025 terkait sengketa hasil.

3. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas angka 73 sampai dengan angka 69 halaman 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan 34 (tiga puluh empat)** pada Pokok Permohonan PEMOHON tentang TERMOHON yang Menerima Pendaftaran Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P yang dokumen persyaratan calonnya tidak lengkap, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa PIHAK TERKAIT telah berkonsultasi dengan TERMOHON tentang belum selesainya surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

- dikarenakan pembuatan surat keterangan tersebut masih dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b. Bahwa hasil konsultasi tersebut TERMOHON meminta kepada PIHAK TERKAIT untuk mengeluarkan Surat Keterangan Sedang Tidak Pailit yang ditandatangani oleh masing-masing PIHAK TERKAIT tertanggal 26 Juni 2025; (**Bukti PT-5 dan Bukti PT-6**)
 - c. Bahwa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus Tertanggal 1 Juli 2025, sebagaimana dalam keterangan ini PIHAK TERKAIT lampirkan dalam daftar bukti Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 585/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST atas nama Syahbudin, S.Ip., M.Tr.I.P (**Bukti PT-7**) dan Nomor 586/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M (**Bukti PT-8**).
 - d. Bahwa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit tersebut sudah di upload oleh PIHAK TERKAIT sesuai dengan jadwal tahapan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka yaitu pada masa perbaikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 Tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti PT-9**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 113 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 Tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. (**Bukti PT-10**)

Oleh karenanya tidak benar tidak lengkapnya dokumen persyaratan calon PIHAK TERKAIT.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 2 September 2025;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Putusan BAWASLU Kabupaten Bangka Nomor Register 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 Tanggal 3 Agustus 2025;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keterangan Sedang Tidak Pailit atas nama Fery Insani Tanggal 26 Juni 2025;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keterangan Sedang Tidak Pailit atas nama Syahbudin Tanggal 26 Juni 2025;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 585/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST atas nama Syahbudin Tanggal 1 Juli 2025;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 586/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST atas nama Fery Insani Tanggal 1 Juli 2025;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan KPU Bangka Nomor 107 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan KPU Bangka Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 Tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 10 Juli 2025.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka memberikan keterangan bertanggal 22 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “KEBERATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA ULANG TAHUN 2025 YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON” (ANGKA IV ANGKA 1 HAL.11). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan maupun sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Imbauan Nomor 51.100/PM.00.02/K.BB-01/08/2025

tertanggal 18 Agustus 2025 kepada KPU Kabupaten Bangka terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Ulang Tahun 2025; **[vide Bukti PK.11.1-01]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 043/LHP/PM.01.02/IX/2025 tertanggal 2 September 2025 pada pokoknya menerangkan perolehan suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025, selanjutnya terdapat keberatan dari Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 yang pada pokoknya tidak mau menandatangani berita acara Rekapitulasi sebagaimana termuat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tanggal 02 September 2025. Adapun perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.1-02]**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.	48.806
2	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H. M.Kn., CTL. Dan Budiyono, S.H.	20.016
5	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
	Total Suara Sah	126.439

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “TERMOHON YANG MENERIMA PENDAFTARAN DAN MELOLOSKAN VERIFIKASI CALON BUPATI RATO RUSDIYANTO YANG DIRAGUKAN KEABSAHAN IJAZAH PAKET C” (ANGKA 3-73 HAL.11-29). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka terkait Keputusan

Nomor 120 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka berdasarkan Permohonan tanggal 25 Juli 2025 dengan tanda terima dokumen nomor 001/PS.PNM.LG/19.1901/VII/2025 tertanggal 25 Juli 2025 yang pada pokoknya terkait Keputusan Nomor 120 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka. **[vide Bukti PK.11.1-03]**. Terhadap permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2025, yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat calon ijazah Paket C, memerintahkan Termohon melakukan Klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom.,M.A.P selaku Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dan memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam tenggang waktu 5 hari sejak putusan ini diucapkan. **[vide Bukti PK.11.1-04]** Bawaslu Kabupaten Bangka mengawasi pelaksanaan tindak lanjut putusan sengketa pemilihan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 033/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang pada pokoknya setelah ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 pada hari Selasa, 5 Agustus 2025. **[vide Bukti PK.11.1-05]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Hizbur Rahman Al Hamid berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 yang pada

pokoknya Penggunaan Ijazah Paket C oleh Bakal Calon atas nama Rato Rusdiyanto **[vide Bukti PK.11.1-06]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan merupakan pelanggaran administrasi; **[vide Bukti PK.11.1-07]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Muhammad Septiawan berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 03/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya berkenaan dengan penetapan calon atas nama Rato Rusdiyanto oleh KPU Kabupaten Bangka tidak sesuai prosedur **[vide Bukti PK.11.1-08]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 19 Agustus 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan; **[vide Bukti PK.11.1-09]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Budiyono S.H berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025 yang pada pokoknya dugaan ijazah palsu dan money politic. **[vide Bukti PK.11.1-10]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak diregister karena daluarsa; **[vide Bukti PK.11.1-11]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Dr. Andi Kusuma, S.H.,MKn.CTL dengan terlapor Paslon nomor 05 Rato Ramadian dan KPU Kabupaten Bangka berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 10/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya ijazah Paket C palsu. **[vide Bukti PK.11-1.12]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 14 September 2025 yang pada pokoknya tidak diregistrasi

karena tidak memenuhi syarat formal karena berdasarkan hasil pengawasan, pelapor sudah mengetahui dugaan pelanggaran pada tanggal 4 September 2025. **[vide Bukti PK.11-1.13]**.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 005/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 27 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.1-14]**.
 - 1.1 Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mendaftar atas nama H. Fery Insani, S.,E., M.M dan Syahbudin, S.IP.,M.Tr.I.P dan diusung oleh dua partai politik yakni Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrasi Indonesia.
 - 1.2 Bahwa pada Pukul 09.30 WIB Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Fery Insani, S.,E., M.M dan Syahbudin, S.IP.,M.Tr.I.P memberikan persyaratan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka pada pemilihan ulang tahun 2025 kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka.
 - 1.3 Bahwa Plt. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka atas nama Fega Erorra memberikan imbauan secara lisan kepada Komisioner beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bangka yang bertugas menerima berkas bakal calon bupati dan wakil bupati bangka ulang tahun 2025 untuk melakukan video conference atas ketidakhadiran Ketua DPC Partai Gerindra untuk mengkonfirmasi terkait tanda tangan surat dukungan di Form Pendaftaran Calon.
 - 1.4 Bahwa KPU Kabupaten Bangka tidak melakukan video conference sebagaimana yang telah diimbau oleh Plt. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka atas ketidakhadiran Ketua DPC Partai Gerindra untuk mengkonfirmasi terkait tandatangan surat dukungan di Form Pendaftaran Calon.
 - 1.5 Bahwa KPU menyatakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P diterima.

- 1.6 Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mendaftar atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dan diusung oleh dua partai politik yakni Partai Golongan Karya dan Partai Nasional Demokrat.
- 1.7 Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas Rato Rusdiyanto dan Ramadian memberikan persyaratan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka pada pemilihan ulang tahun 2025 kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka dan selanjutnya diterima.
- 1.8 Bahwa pendaftaran atas nama Andi Kusuma dan Budiyo, Naziarto dan Usnen, dan Pasangan Aksan Visyawan dan Rustam Jasli diterima.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 020/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Rabu, 2 Juli 2025 melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang terdapat keraguan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi calon ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang menjelaskan untuk PAKET C di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dalam hal ini Kabupaten Kaur dan dilanjutkan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur. **[vide Bukti PK.11.1-15]**
3. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 021/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Kamis, 3 Juli 2025 melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang terdapat keraguan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi calon, perwakilan Dikbud Kabupaten Kaur menyatakan bahwa PKBM Bina Baru resmi terdaftar dengan NPSN: P9945644 Terakreditasi C yang beralamatkan di Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Selain itu klarifikasi dilanjutkan bertemu dengan Ibu Yurida Nengsih selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2008-2022 dan Buyung Farizal selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2022-sekarang dan didampingi perwakilan dari Dikbud Kabupaten Kaur yang pada pokoknya menyatakan Buku Induk Siswa, Peserta UNBK 2020, Daftar Peserta Didik TA 2019/2020, Daftar Nilai USBN TA 2019/2020 program pendidikan kesetaraan Paket C di

PKBM Bina Baru serta hasil dari klarifikasi tersebut adalah benar ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 tanggal 2 Mei 2020 atas nama Rato Rusdiyanto diterbitkan oleh PKBM Bina Baru. **[vide Bukti PK.11.1-16]**

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 022.4/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 5 Juli 2025, pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka pada kegiatan penelitian persyaratan administrasi calon diperoleh Berita Acara Nomor 73/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 4 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025, yang pada pokoknya penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian. Bahwa dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT dan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT, di antaranya untuk calon atas nama Rato Rusdiyanto yaitu surat tanda terima laporan kekayaan calon, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Untuk calon wakil bupati atas nama Ramadian yaitu surat tanda terima laporan kekayaan calon, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, pas foto diri berwarna terbaru, RPJP Daerah dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. **[vide Bukti PK.11.1-17]**
5. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 028.1/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 18 Juli 2025, Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan pengawasan pada kegiatan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka tahun 2025 diperoleh Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 17 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 yang pada pokoknya penelitian persyaratan administrasi perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dinyatakan MEMENUHI SYARAT. **[vide Bukti PK.11.1-18]**

6. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 024/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 16 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2025 melakukan pengawasan klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bangka bertemu Bapak Albit Romantika selaku Kabid PAUD dan PNF dengan hasil klarifikasi yang dituangkan dalam “Surat Pernyataan Tidak Bersedia Mengeluarkan Surat Keterangan” dengan alasan dan pertimbangan setelah dilakukan pengecekan di dalam aplikasi DAPODIK tidak ditemukan data peserta didik atas nama Rato Rusdiyanto dan dilakukan pengecekan melalui NISN pada link Kemendikbud (nisn.data.kemendikbud.go.id) tidak ditemukan data NISN atas nama Rato Rusdiyanto. Selain itu klarifikasi dilanjutkan bertemu dengan Ibu Yurida Nengsih selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2008-2022 dan Buyung Farizal selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2025 dengan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka yang dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/2025 tanggal 15 Juli 2025 atas nama Yurida Nengsih selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2008-2022 menerangkan atas nama Rato Rusdiyanto adalah benar telah menyelesaikan pendidikan jenjang kesetaraan Paket C (setara SMA) dan dinyatakan lulus pada tahun 2020 dari PKBM Bina Baru. Ijazah yang bersangkutan adalah sah, legal, dan diterbitkan melalui sistem administrasi resmi sesuai peraturan yang berlaku, serta tercatat dalam arsip PKBM Bina Baru dan di dalam surat keterangan tersebut Ibu Yurida Nengsih menerangkan apabila di kemudian hari surat keterangan ini dinyatakan tidak benar maka selaku Ketua PKBM Bina Baru bersedia dituntut secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Surat Keterangan Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 atas nama Buyung Farizal selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru tahun 2025 telah menyandingkan ijazah casli dan *fotocopy* legalisir atas nama Rato Rusdiyanto dengan hasil sesuai dengan ijazah asli. **[vide Bukti PK.11.1-19]**
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 028/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 melakukan pengawasan

klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bangka dengan Asisten 1 Bupati Kabupaten Kaur menyatakan pada saat itu ada wartawan yang bertanya kepada saya terkait dengan hal demikian melalui media whatsapp (WA) saya mengatakan kemungkinan ada mengarah ke Non Legal, karena pada saat saya konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur beliau menyampaikan belum ada menandatangani surat pernyataan. Hal demikian bukanlah pernyataan saya ke media tetapi hanya pesan singkat dan silahkan konfirmasi lagi kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya Asisten 1 Bupati Kabupaten Kaur juga menyampaikan bahwa menyatakan legal dan tidak legal ijazah adalah bukan wewenang saya tetapi melainkan wewenang dinas pendidikan dan bahwa Asisten 1 Bupati Kaur menyatakan tidak pernah membuat pernyataan resmi kepada media apapun terkait dengan ijazah.

[vide Bukti PK.11.1-20]

8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 029/LHP/PM.01.02/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.1-21]**
 - 8.1 Bahwa dalam Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 22 Juli 2025 Rato Rusdiyanto dinyatakan tidak memenuhi syarat, berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan ijazah pendidikan terakhir Paket C yang diupload di silon tanpa disertai surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut.
 - 8.2 Bahwa dalam Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 22 Juli 2025, berdasarkan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan H. Aksan Visyawan-Rustam Jasli, Naziarto-Usnen, Ferry Insani-Syahbudin dan Andi Kusuma-Budiyono.
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 berdasarkan Permohonan tanggal 25 Juli 2025 dengan tanda bukti terima dokumen nomor 001/PS.PNM.LG/19.1901/Kab/09.1901/VII/2025 tertanggal

25 Juli 2025 Yang pada pokoknya terkait Keputusan Nomor 120 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka. **[vide Bukti PK.11.1-03]**.

9.1 Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan registrasi permohonan tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dinyatakan dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Bangka. **[vide Bukti PK.11.1-22]**

9.2 Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2025, yang pada pokoknya Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat calon ijazah Paket C, memerintahkan Termohon melakukan Klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom.,M.A.P selaku Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dan memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam tenggang waktu 5 hari sejak putusan ini diucapkan. **[vide Bukti PK.11.1-04]**

9.3 Bawaslu Kabupaten Bangka mengawasi pelaksanaan tindak lanjut putusan sengketa pemilihan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 033/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang pada pokoknya setelah ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 **[vide Bukti PK.11.1-05]**

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025

dari Hizbur Rahman Al Hamid berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025, yang pada pokoknya melaporkan terkait: **[vide Bukti PK.11.1-06]**.

10.1 Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan kajian awal nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan Materiel; **[vide Bukti PK.11.1-23]**

10.2 Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi selanjutnya menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kabupaten Bangka melalui Surat Rekomendasi Nomor 51.61/PP.00.02/K.BB-01/07/2025 yang pada pokoknya meminta agar KPU menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap rekomendasi yang telah disampaikan, oleh KPU Kabupaten Bangka, ditindaklanjuti melalui Surat KPU Kabupaten Bangka Nomor 57/PL.02.2-SD/1901/2025 tertanggal 31 Juli 2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi yang pada pokoknya Bahwa KPU Kabupaten Bangka menindaklanjuti dengan telah merespon dan mengklarifikasi tanggapan yang masuk sebelum surat rekomendasi diterbitkan. **[vide Bukti PK.11.1-24]**

10.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka selanjutnya menerbitkan pemberitahuan status laporan tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan merupakan pelanggaran administrasi. **[vide Bukti PK.11-06]**

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Muhammad Septiawan berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 03/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya melaporkan terkait: **[vide Bukti PK.11.1-07]**.

- 11.1 Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan kajian awal nomor 03/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan Materiel; **[vide Bukti PK.11.1-25]**
- 11.2 Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi selanjutnya menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan; **[vide Bukti PK.11.1-26]**
- 11.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka selanjutnya menerbitkan pemberitahuan status laporan tanggal 19 Agustus 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. **[vide Bukti PK.11-08]**
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Budiyono S.H berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025 yang pada pokoknya dugaan ijazah palsu dan money politic. **[vide Bukti PK.11.1-09].**
- 12.1 Bahwa Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 06/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel dan Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan. **[vide Bukti PK.11.1-27].**
- 12.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan status laporan tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang atau daluwarsa dan tidak memenuhi syarat materil karena bukti dugaan money politic tidak dilampirkan. **[vide Bukti PK.11.1-10]**
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Dr. Andi Kusuma, S.H.,MKn.CTL dengan terlapor Paslon nomor 05 Rato

Ramadian dan KPU Kabupaten Bangka berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 10/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya ijazah Paket C palsu. **[vide Bukti PK.11-1.11].**

13.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 10/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 13 September 2025 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil dan laporan tidak diregistrasi karena bukan dugaan tindak pidana pemilihan. **[vide Bukti PK.11.1-28].**

13.2 Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 14 September 2025 yang pada pokoknya tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.11.1-12].**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “TERMOHON YANG MENERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON (H. FERY INSANI, S.E., M.M. DAN SYAHBUDIN S.IP., M.Tr.I.P.) YANG DOKUMEN PERSYARATAN CALONNYA TIDAK LENGKAP BERKENAAN DENGAN BELUM MEMILIKI SURAT KETERANGAN TIDAK DINYATAKAN PAILIT (ANGKA IV ANGKA 74-85 HAL.29-32)” TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan maupun sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 005/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 27 Juni 2025 pada tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka, yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.1-14].**

1.1 Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mendaftar atas nama H. Fery Insani, S.,E., M.M dan Syahbudin, S.IP.,M.Tr.I.P dan diusung oleh dua

partai politik yakni Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

- 1.2 Bahwa pada Pukul 09.30 WIB Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Fery Insani, S.,E., M.M dan Syahbudin, S.IP.,M.Tr.I.P memberikan persyaratan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka pada pemilihan ulang tahun 2025 kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka.
- 1.3 Bahwa Plt. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka atas nama Fega Erora memberikan imbauan secara lisan kepada Komisioner beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bangka yang bertugas menerima berkas bakal calon bupati dan wakil bupati bangka ulang tahun 2025 untuk melakukan video conference atas ketidakhadiran Ketua DPC Partai Gerindra untuk mengkonfirmasi terkait tanda tangan surat dukungan di Form Pendaftaran Calon.
- 1.4 Bahwa KPU Kabupaten Bangka tidak melakukan video conference sebagaimana yang telah diimbau oleh Plt. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka atas ketidakhadiran Ketua DPC Partai Gerindra untuk mengkonfirmasi terkait tandatangan surat dukungan di Form Pendaftaran Calon.
- 1.5 Bahwa KPU menyatakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P diterima.
- 1.6 Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mendaftar atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dan diusung oleh dua partai politik yakni Partai Golongan Karya dan Partai Nasional Demokrat.
- 1.7 Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas Rato Rusdiyanto dan Ramadian memberikan persyaratan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka pada pemilihan ulang tahun 2025 kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka dan selanjutnya diterima.
- 1.8 Bahwa pendaftaran atas nama Andi Kusuma dan Budiyo, Naziarto dan Usnen, dan Pasangan Aksan Visyawan dan Rustam Jasli diterima.

2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 022.3/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 5 Juli 2025 pada kegiatan penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka tahun 2025 diperoleh Berita Acara Nomor 72/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 4 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 yang pada pokoknya penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.IP. Bahwa dokumen persyaratan Calon Bupati atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT dan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Syahbudin, S.IP., M.Tr.IP dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT di antaranya untuk calon atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M yaitu Surat Pernyataan (Formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) hardcopy dan softcopy, surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak, Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK hardcopy dan softcopy dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan atas nama Syahbudin, S.IP., M.Tr.IP yaitu Surat Pernyataan (Formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) hardcopy dan softcopy, surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, surat tanda terima laporan kekayaan calon, Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK hardcopy dan softcopy dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. **[vide Bukti PK.11.1-29]**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 022.5/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 9 Juli 2025 pada kegiatan

Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 diperoleh Berita Acara Nomor 106/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 17 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang pada pokoknya penerimaan perbaikan dokumen pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bangka ulang tahun 2025 atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin, S.IP.,M.Tr.IP dinyatakan memenuhi syarat.
[vide Bukti PK.11.1-30]

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bangka mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.11.1-01 sampai dengan Bukti PK.11.1-30, sebagai berikut:

1. Bukti PK.11.1-01 : Fotokopi Surat Nomor 51.100/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 tertanggal 18 Agustus 2025 perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Ulang Tahun 2025;
2. Bukti PK.11.1-02 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 043/LHP/PM.01.02/IX/2025 tertanggal 2 September 2025;
 2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 2 September 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tanggal 2 September 2025;
 4. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota tanggal 2 September 2025;

3. Bukti PK.11.1-03 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor 001/PS.PNM.LG/19.1901/VII/2025 tertanggal 25 Juli 2025;
4. Bukti PK.11.1-04 : Fotokopi Putusan Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2025;
5. Bukti PK.11.1-05 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 033/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025;
6. Bukti PK.11.1-06 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025;
7. Bukti PK.11.1-07 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025;
8. Bukti PK.11.1-08 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor 03/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025;
9. Bukti PK.11.1-09 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025;
10. Bukti PK.11.1-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025;
11. Bukti PK.11.1-11 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 11 September 2025;
12. Bukti PK.11.1-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025;
13. Bukti PK.11.1-13 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 10/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 14 September 2025;
14. Bukti PK.11.1-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 27 Juni 2025;

15. Bukti PK.11.1-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 020/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025;
16. Bukti PK.11.1-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 021/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025;
17. Bukti PK.11.1-17 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 022.4/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 5 Juli 2025;
 2. Fotokopi Berita Acara Nomor 73/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 4 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
18. Bukti PK.11.1-18 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 028.1/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 18 Juli 2025;
 2. Fotokopi Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 17 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
19. Bukti PK.11.1-19 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 024/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 16 Juli 2025;
 2. Surat Keterangan Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025;
20. Bukti PK.11.1-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 028/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tertanggal 21 Juli 2025;
21. Bukti PK.11.1-21 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor Nomor 029/LHP/PM.01.02/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025;
 2. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan terhadap Berita Acara Nomor

- 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 tertanggal 22 Juli 2025;
3. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tertanggal 22 Juli 2025;
22. Bukti PK.11.1-22 : Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Sengketa Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025;
23. Bukti PK.11.1-23 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025;
24. Bukti PK.11.1-24 : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025;
2. Fotokopi Surat Nomor 51.61/PP.00.02/K.BB-01/07/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
3. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 57/PL.02.2-SD/1901/2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tertanggal 31 Juli 2025;
25. Bukti PK.11.1-25 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 03/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025;
26. Bukti PK.11.1-26 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025;
27. Bukti PK.11.1-27 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 11 September 2025;

28. Bukti PK.11.1-28 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 10/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 13 September 2025;
29. Bukti PK.11.1-29 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 022.3/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 5 Juli 2025;
2. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Nomor 72/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 4 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
30. Bukti PK.11.1-30 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 022.5/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 9 Juli 2025;
2. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Nomor 106/PL.02.2-BA/1901/2024 tertanggal 17 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan melainkan keberatan keabsahan pencalonan dan pelanggaran administrasi calon.

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan melainkan sengketa pemilihan dan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bangka 406/2025) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1 = Bukti PK.11.1-02];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bangka 406/2025 bertanggal 2 September 2025, pukul 17.00 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1 = Bukti PK.11.1-02], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak”.

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja”.

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 melalui Keputusan KPU Kabupaten Bangka 406/2025 bertanggal 2 September 2025, pukul 17.00 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1 = Bukti PK.11.1-02]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 2 September 2025, hari Rabu, tanggal 3 September 2025, dan terakhir hari Kamis, tanggal 4 September 2025 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025, pukul 23.43 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 25/PAN.MK/e-AP3/09/2025 bertanggal 8 September 2025, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan

persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 harus ditunda karena telah terjadi pelanggaran administrasi dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya antara lain sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran syarat formil pendaftaran Calon Bupati Nomor Urut 5 (lima) yaitu terkait dengan keabsahan Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto karena tidak melampirkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut [vide Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-32]
2. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran syarat formil pendaftaran Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) yaitu tidak menyerahkan syarat berupa surat tidak sedang dinyatakan pailit pada saat masa pendaftaran namun tetap dinyatakan "Memenuhi Syarat" oleh Termohon [vide Bukti P-13];

Berdasarkan dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 2 September 2025;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
4. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 22 Juli 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 6 Agustus 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 23 Juli 2025; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 6 Agustus 2025;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 yang diikuti oleh Pasangan Calon Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen, Pasangan Calon H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H dan Rustam Jasli, Pasangan Calon Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. Dan Budiyo, S.H., Pasangan Calon Baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.I.P., M.Tr.I.p.) dan Pasangan Calon Baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 tanpa mengikutsertakan Rato Rusdiyanto.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-41, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, dan Bukti PK-11.1-01 sampai dengan Bukti PK-11.1-30], yang masing-masing selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Pemohon mendalilkan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran Calon Bupati Nomor Urut 5 (lima) yaitu terkait dengan keabsahan Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto karena tidak melampirkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon telah melaksanakan prosedur penelitian dan verifikasi terhadap keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto yang diterbitkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Baru yang memiliki izin operasional resmi dan masih bersifat aktif. Termohon juga telah menetapkan Bakal Calon Bupati atas nama Rato Rusdiyanto sebagai pasangan calon sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 6 Agustus 2025 [vide Bukti T-3 sampai dengan Bukti T-30, Bukti T-38 sampai dengan Bukti T-40].

Kemudian terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya, Termohon telah menetapkan Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dengan Nomor Urut 5 [vide Bukti PT-3 sampai dengan Bukti PT-4].

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Bangka memberikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian telah memenuhi syarat. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan pelanggaran administrasi yang ditindaklanjuti dengan hasil tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK-11.1-03 sampai dengan Bukti PK-11.1-28].

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka serta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah terlebih dahulu menguraikan fakta dan peristiwa hukum terkait dengan tahapan Pendaftaran Calon Bupati atas nama Rato Rusdiyanto sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2025, bakal Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dengan menggunakan Ijazah Paket C dan menyerahkan dokumen berupa Legalisir Ijazah Paket C dengan Nomor DN-PC 0031369 [vide Bukti P-7 = Bukti T-22] namun tanpa menyertakan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut;
2. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2025, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 73/PL/02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025, yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian “Belum Memenuhi Syarat” karena belum terpenuhinya beberapa dokumen persyaratan [vide Bukti P-9 = Bukti T-4 = Bukti Pk.11.1-17];
3. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2025, bakal Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian menyampaikan dokumen perbaikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 86/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 [vide Bukti P-11 = Bukti T-6]. Sementara itu, Termohon telah mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kaur Nomor 003/PL.02.2.SD/1901/2/2025 perihal Permohonan Mengeluarkan Surat Keterangan Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur terkait keabsahan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto [vide Bukti T-8];
4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2025, Termohon melakukan verifikasi aktual ke Disdikbud Kabupaten Kaur namun Disdikbud Kabupaten Kaur tidak memberikan surat keterangan keabsahan Ijazah dimaksud;
5. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2025, Termohon menetapkan Rato Rusdiyanto memenuhi syarat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 [vide Bukti P-12 = Bukti T-11 = Bukti PK.11.1-18];
6. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2025, terdapat Tanggapan Masyarakat yang diajukan oleh Geszi Muhammad Nesti mengenai keabsahan Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto [vide Bukti P-15 = Bukti T-12];

7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2025, Termohon bersama Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rato Rusdiyanto melakukan mediasi ke Disdikbud Kabupaten Kaur sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 114/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Tindak Lanjut Terkait Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 [vide Bukti T-13]. Selain itu, Termohon juga melaksanakan Rapat Pleno Hasil Klarifikasi terkait dengan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Calon Rato Rusdiyanto yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 115/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Rato Rusdiyanto Terkait Keabsahan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 [vide Bukti T-14];
8. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2025, Termohon melakukan rapat pleno dan menetapkan pencalonan Rato Rusdiyanto “Tidak Memenuhi Syarat” sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 [vide Bukti P-22 = Bukti T-15 = Bukti PK.11.1-21];
9. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2025, Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Bangka, yang kemudian diputus dengan Putusan Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025, yang pada pokoknya antara lain menyatakan memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan berkenaan dengan keabsahan Ijazah Paket C [vide Bukti P-23 = Bukti T-21 = Bukti PT-2 = Bukti PK.11.1-04];
10. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2025, Termohon menetapkan pencalonan Rato Rusdiyanto “Memenuhi Syarat” berdasarkan hasil klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 148/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Keabsahan dan Kebenaran Terhadap Ijazah Paket C Atas Nama Rato Rusdiyanto Sebagai Calon Bupati Bangka Berkenaan 2 (Dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 Tertanggal 21 Juli

2025 [vide Bukti T-26], untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Selanjutnya, berkenaan dengan keabsahan ijazah dimaksud, terdapat fakta hukum bahwa Rato Rusdiyanto memiliki Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas, Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan Nomor Ijazah DN-PC 0031369, bertanggal 2 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Yurida Nengsih, S.Pd selaku Kepala/Ketua PKBM Bina Baru [vide Bukti P-7 = Bukti T-22]. Ijazah Paket C tersebut diterbitkan oleh lembaga yang menyelenggarakan ujian yaitu PKBM Bina Baru, yang didirikan pada tanggal 27 September 2007 berdasarkan Akta Pernyataan Pendirian PKBM Bina Baru Nomor 97, bertanggal 27 September 2007 dan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur Nomor 509/VI.008/KPTSP/KK/2008 bertanggal 4 April 2008. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Masih Aktif Nomor 400.3.3/37/Disdikbud/BPN/2024 bertanggal 22 Oktober 2024 dan Surat Keterangan Masih Aktif Nomor 400.3.3/22/DISDIKBUD/BPN/2025 bertanggal 18 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur menyatakan bahwa PKBM Bina Baru masih aktif dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar [vide Bukti P-21, Bukti T-38, Bukti T-39, Bukti T-40]. Selain itu, keabsahan kepemilikan ijazah atas nama Rato Rusdiyanto juga diperkuat dengan dokumen Surat Keterangan PKBM Bina Baru Nomor 352/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 bertanggal 15 Juli 2025, yang ditandatangani oleh Buyung Faizal selaku Ketua PKBM Bina Baru Tahun 2025, yang menyatakan telah menyangdingkan ijazah asli dan fotokopi legalisir atas nama Rato Rusdiyanto dengan hasil sesuai dengan ijazah asli [vide Bukti P-19 = Bukti T-10]. Sementara itu, terdapat Surat Keterangan PKBM Bina Baru Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 bertanggal 15 Juli 2025, yang ditandatangani oleh Yurida Nengsih selaku Ketua PKBM Bina Baru Tahun 2008-2022 [vide Bukti P-20 = Bukti T-9], yang pada pokoknya menyatakan Rato Rusdiyanto telah menyelesaikan pendidikan Paket C dan lulus pada tahun 2020 serta ijazah yang bersangkutan adalah sah dan legal.

Lebih lanjut, sebagai tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025, Termohon telah melakukan klarifikasi atas 2 buah Surat Keterangan Disdikbud Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 bertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh

Lisarmawan, S.Kom., M.A.P selaku Plt. Kepala Disdikbud Kabupaten Kaur. Terhadap versi pertama, Surat Keterangan pada pokoknya menyatakan Ijazah Nomor DN-PC 0031369 merupakan blanko ijazah asli namun identitas nama Rato Rusdiyanto tidak ditemukan dalam Data Pokok Peserta Didik (Dapodik) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) [vide Bukti P-17 = Bukti T-23], yang oleh Termohon dijadikan dasar untuk menyatakan persyaratan bakal Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian “Tidak Memenuhi Syarat”. Sementara terhadap versi kedua, Surat Keterangan pada pokoknya menyatakan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto dengan Nomor DN-PC 0031369 Tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat di PKBM Bina Baru [vide Bukti P-18 = Bukti T-24], yang dijadikan oleh Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagai bukti dalam sengketa di Bawaslu Kabupaten Bangka.

Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, ditemukan fakta bahwa Surat Keterangan versi kedua benar dikeluarkan oleh Disdikbud Kabupaten Kaur dan ditandatangani oleh Plt. Disdikbud Kabupaten Kaur. Adapun isi Surat Keterangan dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C setara SMA Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto benar diterbitkan oleh PKBM Bina Baru tanggal 2 Mei 2020. Selanjutnya hasil klarifikasi dimaksud dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Nomor 148/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Keabsahan dan Kebenaran Terhadap Ijazah Paket C Atas Nama Rato Rusdiyanto Sebagai Calon Bupati Bangka Berkenaan 2 (Dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 Tertanggal 21 Juli 2025, bertanggal 6 Agustus 2025 [vide Bukti T-26]. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Keterangan Disdikbud Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 versi kedua, Termohon menetapkan Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dengan Nomor Urut 5 [vide Bukti P-5 = Bukti T-30 = Bukti PT-4]. Sementara berkenaan dengan Surat Keterangan versi pertama yang menyatakan tidak ditemukannya nama Rato Rusdiyanto dalam Dapodik dan NISN, menurut Mahkamah, Dapodik dan NISN merupakan data administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai penentu dari suatu keabsahan ijazah. Sebab Ijazah dan/atau Transkrip Nilai yang sah adalah yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan [vide Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah]. Dengan demikian, dokumen yang digunakan oleh Rato Rusdiyanto pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dengan menggunakan Ijazah Paket C adalah dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang sah mengeluarkan ijazah dimaksud.

Sementara itu, terhadap dugaan ketidakabsahan Ijazah Paket C Calon Bupati Kabupaten Bangka Nomor Urut 5 dimaksud, Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima Laporan Nomor 001/PS.PNM.LG/19.1901/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025, yang diajukan oleh Rato Rusdiyanto dan Ramadian, ditindaklanjuti dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025. Kemudian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 yang diajukan oleh Hizbur Rahman Al Hamid dengan pemberitahuan status laporan ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi, Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang diajukan oleh Muhammad Septiawan dengan pemberitahuan status laporan dihentikan, serta Laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025 yang diajukan oleh Budiyo S.H. dan Nomor 10/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang diajukan oleh Dr. Andi Kusuma, S.H.,MKn.CTL dengan pemberitahuan status laporan tidak diregistrasi [vide Bukti PK.11.1-03, Bukti PK.11.1-04, Bukti PK.11.1-07, Bukti PK.11.1-09, Bukti PK.11.1-11, Bukti PK.11.1-13].

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai pelanggaran syarat formil pendaftaran calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) yaitu terkait dengan keabsahan Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran syarat formil pendaftaran Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) yaitu tidak menyerahkan syarat berupa surat tidak sedang dinyatakan pailit pada saat masa pendaftaran namun tetap dinyatakan “Memenuhi Syarat” oleh Termohon.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan pada saat pendaftaran Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M., dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. masing-masing telah menyerahkan Surat

Keterangan Sedang Tidak Pailit bertanggal 26 Juni 2025. Kemudian pada saat perbaikan persyaratan administrasi telah melengkapi dengan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertanggal 1 Juli 2025, masing-masing dengan Surat Keterangan Nomor 586/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST untuk atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M dan Surat Keterangan Nomor 585/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST untuk atas nama Syahbudin, S.IP., M.Tr., I.P. [vide Bukti T-32 sampai dengan Bukti T-37];

Kemudian terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya telah berkonsultasi dengan Termohon tentang belum selesainya Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikarenakan pembuatan surat keterangan tersebut masih dalam proses verifikasi sehingga pada saat pendaftaran Pihak Terkait melampirkan Surat Keterangan Sedang Tidak Pailit yang ditandatangani oleh masing-masing Pihak Terkait. Selanjutnya, setelah Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus bertanggal 1 Juli 2025, Pihak Terkait mengupload sesuai dengan jadwal tahapan masa perbaikan [vide Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-10].

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Bangka memberikan keterangan yang pada pokoknya Pasangan Calon atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin, S.IP.,M.Tr.IP dinyatakan memenuhi syarat dan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.11.1-14, Bukti Pk.11.1-29, Bukti PK.11.1-30]

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka serta bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata Termohon menerima Pendaftaran Pasangan Calon atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M., dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. pada tanggal 27 Juni 2025 dengan melampirkan persyaratan salah satunya berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit bertanggal 26 Juni 2025 yang ditandatangani oleh masing-masing calon [vide Bukti T-33 dan Bukti T-35]. Adapun Surat Keterangan dimaksud diajukan sebagai syarat awal pencalonan sebab pembuatan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang seharusnya

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang masih dalam proses verifikasi yang mana sebelumnya Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M., dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. telah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum. Adapun berkenaan dengan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit tersebut, Termohon juga telah mengklarifikasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai kebenaran Surat Keterangan dimaksud yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 51/PL.02.2-SD/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Dokumen Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 1 Juli 2025, yang pada pokoknya Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit masih dalam proses verifikasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus [vide Bukti T-37].

Selanjutnya, pada tanggal 8 Juli 2025 Termohon menerima kembali kelengkapan persyaratan Pasangan Calon Fery Insani, S.E., M.M., dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. berupa dokumen yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus yaitu:

1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 586/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST bertanggal 1 Juli 2025 untuk atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M. [vide Bukti T-32]; dan
2. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 585/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST bertanggal 1 Juli 2025 untuk atas nama Syahbudin, S.IP., M.Tr., I.P. [vide Bukti T-34].

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, tahapan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon adalah pada tanggal 6-8 Juli 2025 [vide Bukti T-31 = Bukti PT-10]. Oleh karena itu, penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon oleh Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M., dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. yang berkenaan dengan syarat berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit berdasarkan putusan pengadilan [vide Bukti T-32 dan Bukti T-34],

diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai terjadi pelanggaran syarat formil pendaftaran Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) yaitu tidak menyerahkan syarat berupa surat tidak sedang dinyatakan pailit pada saat masa pendaftaran adalah tidak benar dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran seluruh dalil pokok permohonan Pemohon sehingga Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 [vide Bukti P-3 = Bukti T-29 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, masing-masing bertanggal 6 Agustus 2025, menyatakan H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Nomor Urut 3 (tiga) [vide Bukti P-5 = Bukti T-30 = Bukti PT-4];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, Nomor Urut 3 (tiga);

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Bangka adalah 335.292 (tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka;

[3.10.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 126.439 \text{ suara (total suara sah)} = 1.897$ suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 48.804 suara sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 16.437 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $48.804 \text{ suara} - 16.437 \text{ suara} = 32.369 \text{ suara (25,6 \%)}$ atau lebih dari 1.897 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dengan Nomor Urut 3 (tiga), namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.01 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah, Ery Satria Pamungkas, dan Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

Yunita Nurwulantari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.